



LAPORAN KEGIATAN

PELATIHAN PENYEGARAN PPNS KEHUTANAN DALAM UPAYA PENEGAKAN **HUKUM KASUS ILLEGAL LOGGING**

Muara Laut Tarigan, Prasetyo Widodo dan Yoga Travollindra YAYASAN SATU HIJAU

Report No. 44/STE/Final

MARET 2010









Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelatihan Penyegaran PPNS dalam upaya penegakan hukum Illegal Logging telah berlangsung selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh 24 orang peserta anggota PPNS Kehutanan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bumi Asih, Palembang. Tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyegaran PPNS dalam upaya penegakan hukum kasus Pembalakan Liar ini adalah untuk penyegaran dan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait dalam Penegakan Hukum kegiatan Illegal Logging dan Perambahan Hutan

Sasaran kegiatan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyegaran penegakan hukum kasus pembalakan dan perambahan ini ditujukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kehutanan wilayah pemerintah provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah Kabupaen Musi Banyuasin yang mencakup PPNS Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan, BPPHP serta BKSDA. Melalui penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penyegaran Penegakan Hukum kasus Pembalakan dan perambahan ini, diharapkan dapat mengingatkan kembali serta meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dalam melakukan proses penyidikan kasus pembalakan dan perambahan hutan, melalui proses pemahaman teori yang sesuai dengan tupoksinya.

Selama pelatihan selama dua hari tersebut diberikan materi penyegaran yang pematerinya berasal dari Ditjen Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kementerian Kehutanan, BKSDA Wilayah II, BPKH, BP2HP, Polda Sumsel serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pelatihan tersebut peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut karena membahas peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan juga yang baru. Pembicaraan masalah penanganan di lapangan dalam masalah illegal logging menjadi sangat menarik karena beberapa hal menjadi kendala dalam di lapangan terungkap baik dari masalah koordinasi antara kabupaten dan provinsi maupun antar instansi terkait. Sarana dan pra sarana merupakan salah satu masalah yang dialami oleh pihak POLHUT dan PPNS dan dari pihak Ditjen PPH Kemenhut mencoba memberi jalan dengan menganjurkan pihak kabupaten mengirim surat ke pusat mengenai permasalahan sarana pra sarana tersebut. Perlunya Sosialisasi peraturan perundangan maupun kebijakan dari masing-masing instansi sangat penting di sosialisasikan kepada instansi yang terkait dalam penegakan hukum karena jangan sampai hal ini menjadi kendala dalam melakukan P-21 terhadap tersangka. Topik menjadi menarik masalah pendanaan perlindungan hutan karena selama ini karena selama ini baik di Provinsi dan Kabupaten alokasi dana sangat minim hal bahkan ada yang tidak dialokasikan. Oleh karena itu menurut salah satu pemateri pihak PPNS maupun Polhut proaktif melalui pimpinannya melakukan sosialisasi ke pihak DPR di masing-masing daerah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pelatihan penyegaran PPN dalam upaya penegakan hukum kasus pembalakan dan perambahan serta perlindungan satwa liar ini adalah perlunya sosialisassi perundanfan, peraturan serta kebijakan sampai ke petugas yang berada dilapangan dan perlunya sosialisasi undang-undang serta peraturan dan kebijakan kehutanan yang terbaru ke instansi terkait seperti Kejaksaan dan pihak penyidik dari Kepolisian. Sangat diperlukan koordinasi antar pihak penyidik antara Kepolisian dan kehutanan serta kepada Kejaksaan

sehingga tidak lagi kasus P-21 yang lepas. Dalam pelatihan ini juga peserta pelatihan juga mereka dalam melakukan pemberkasan dalam rangka penyusunan administrasi penyidikan yang memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan maupun dalam subtansi pemeriksaan, serta perlunya kerjasama yang solid antar instansi terkait dalam proses penyidikan termasuk dengan saksi ahli. Tanpa kehatian-hatian, kerjasama tim yang solid dan pemberkasan yang benar maka kegiatan penyidikan dalam rangka penegakan hukum kasus pembalakan liar ini akan menjadi sia-sia.

DAFTAR GAMBAR

teks

No.		Halaman
Gbr. 1	Tata tertib pelatihan	7
Gbr. 2	Penyampaian Laporan Kegiatan	8
Gbr. 3	Kata Sambutan oleh Team Leader MRPP	9
Gbr. 4	Pembacaan Doa Oleh Perwakilan Peserta	11
Gbr. 5	Penyampaian Materi Oleh Dinas Kehutanan Provinsi	12
Gbr. 6	Penyampaian Materi dari Kemenhut RI	13
Gbr. 7	Penyampaian Materi dari BKSDA Sumsel	17
Gbr. 8	Penyampaian Materi dari Korwas PPNS Polda	18
Gbr. 9	Penyampaian Materi dari Ketua Forum PPNS Kehutanan	21
Gbr.10	Penyampaian Materi dari Kemenhut RI	25
Gbr.11	Penyampaian Materi Oleh BPKH	27
Gbr.12	Suasana Diskusi Kelompok	39
Gbr.13	Presentasi Kelompok 1	40
Gbr.14	Presentasi Kelompok 2	40
Gbr.15	Hasil Diskusi Kelompok	42
Gbr 16.	Penyampaian Materi Dari Dinas Kehutanan Provinsi	129
Gbr 17.	Penyampaian Materi oleh Ditjen PPH Kemenhut	129
Gbr 18.	Penyampaian Materi perwakilan Ditserse Korwsa PPNS Polda	129
Gbr 19.	Penyampaian Materi Oleh Perwakilan BPKH Wil, II	130
Gbr 20.	Penyampaian Materi Oleh Perwakilan BPPHP	130
Gbr 21.	Penyampaian Materi dari Dihut Musi Banyuasin	130
Gbr 22.	Pengantar diskusi oleh fasilitator	131
Gbr 23.	Diskusi dalam satu kelompok	131
Gbr 24.	Presentasi kelompok satu	131
Gbr 25.	Penyusunan poin penting hasil diskusi kelompok	132
Gbr 26.	Penutupan oleh Team Leader MRPP	132
Gbr 27.	Laporan hasil pelatihan oleh Comdev Specialist MRPP	132

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	V
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan	
1.3. Hasil Yang Diharapkan	1
2.PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1. Waktu dan Tempat	
2.2. Peserta	
2.3. Intruktur	
2.4. Metoda Pengajaran	
2.5. Materi / Bahan Mata Ajar	
2.6. Alat dan Bahan	
2.7. Agenda Kegiatan	5
3. ALUR KEGIATAN	_
3.1. Bina Suasana dan Kontrak Belajar	
3.2. Pembukaan	
3.3. Materi Kegiatan	
3.3.1 Kebijakan dan koordinasi Pengamanan Hutan di Propinsi Sumatera Selatan	11
3.3.2. Penjelasan Struktur Tupoksi Polhut / PPNS dalam era otonomi daerah dan penyamaan persepsi Teknis Panduan PPNS Kehutanan	12
3.3.3. Upaya Keberhasilan Pengamanan Satwa dan Keanekaragaman Hayati di	13
	4.6
Sumatera Selatan	16
3.3.4. Mekanisme Rencana dan Laporan Pengamanan Hutan oleh Polhut dan	
PPNS	
3.3.5 Penanganan Barang Bukti dan Kelengkapan Berkas Perkara	
3.3.6 Pemberdayaan dan peningkatan Kinerja PPNS Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	20
3.3.7 Pengenalan dan Pemahaman dan Perundangan Terkait Pembalakan Liar	23
3.3.8 Pemahaman Peraturan Perundangan terkait Penataan Kawasan Hutan	27
3.3.9 Pemahaman Aturan Terkait Penata Usahaan Kayu	32
3.3.10 Modus-modus dalam TIPIHUT	
3.3.11 Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin	35
3.3.12. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan serta penegakan hukum dalam perambahan huta	n
serta Perlindungan Satwa Liar	36
3.4. Diskusi Kelompok	
4. HASIL	
4.1. Hasil Diskusi Kelompok I	43
4.2. Hasil Diskusi Kelompok II	
4.3. Point Penting	
KESIMPULAN	
LAMPIRAN	52

LAMPIRAN

teks

No.		Halaman
Lampiran 1	Materi	
1.1.	Materi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	52
1.2.	Pemahaman Aturan Penatausahaan Hasil Hutan	67
1.3.	Struktur Organisasi Tupoksi PPNS dan Polhut	81
1.4.	Mekanisme Pembuatan rencana dan Pelaporan Pengamanan Hutar	1 88
1.5.	Pengenalan dan Pemahaman Undang-Undang Terkait	
	Pembalakan Liar	93
1.6.	Pengenalan Modud-modus dalam TIPIHUT	100
1.7.	Upaya keberhasilan Penanganan Perambahan dan pengamanaan	
	Satwa Liar	106
1.8.	Penanganan Barang Bukti dan Berkas Perkara	111
1.9.	Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja PPNS Kehutanan	113
1.10.	Peraturan dan Perundangan Penata Kawasan Hutan	116
1.11.	Upaya keberhasilan Pengamanan Hutan di Kab. Muba	120
1.12.	Panduan diskusi	125
Lampiran 2	Biodata Peserta Pelatihan	126
Lampiran 3	Photo kegiatan	129

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Merang REDD Pilot Project (MRPP) merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitir hutan rawa gambut Merang Kepayang yang tersisa di Sumatera Selatan.

Proyek ini dibawah program perubahan iklim yang maksud dan tujuannya memberikan kontribusi penciptaan prakondisi bagi Pemerintah Kab MUBA dan Propinsi Sumatera Selatan didalam rangka persiapan memasuki perdagangan karbon melalui mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Upaya penurunan degradasi dan deforestasi suatu wilayah hutan melalui mekanisme REDD pasti tidak akan terlepas dari upaya penurunan kegiatan perusakan hutan baik itu akibat pembalakan liar/illegal logging, perambahan hutan atau kegiatan perusakan hutan lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Khusus Kehutanan (PolHut) serta para Pejabat Kehutanan yang terkait, adalah personil terdepan disamping aparat yang lain seperti Polri, Kejaksaan dan Pengadilan didalam upaya law enforcement/ penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana pengrusakan hutan di Indonesia. PPNS dalam tugasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Oleh sebab itu peningkatan kapasitas dan penyegaran pelatihan-pelatihan yang telah diterima oleh anggota PPNS didalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan tersebut perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

1.2. Tujuan

Penyegaran dan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait dalam Penegakan Hukum kegiatan Illegal Logging dan Perambahan Hutan

1.3. Hasil yang diharapkan

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya kapasitas/kompetensi teknis peserta dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan illegal logging dan perambahan hutan serta perlindungan hutan pada umumnya

- meningkatnya saling pengertian, kerjasama dan sinergisitas dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing sesama aparat penegak hukum dibidang kehutanan sehingga tercapai hasil yang optimal.
- peserta memperoleh penyegaran tentang peraturan dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hutan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Waktu dan tempat

Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Maret 2010 dan berlangsung selama 2 hari (Maret. 9.s/d 10 2010). Kegiatan ini bertempat di Hotel Bumi Asih Palembang

2.2 Peserta Pelatihan.

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini sebanyak 24 orang yang berasal dari anggota PPNS Dinas kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, BP2HP dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta BKSDA Wilayah II:

2.3. Instruktur/Pemateri

Instruktur/Pemateri berasal dari

- Mukhtar Amin Ahmadi (Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan)
- Siswoyo (Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan)
- Sumiyanto (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan)
- Hadi Kusuma Wijaya (Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin,
- Ir. ARLAN, MM (BPPHP)
- DR. Dwi Setijono, M,SC (BKSDA Wilayah II Sumatera Bagian Selatan)
- Suardi, SH (Forum PPNS Kehutanan Sumatera Selatan)
- AKP Daison Wijaya(Ditserse (Korwas PPNS) POLDA. Sumatera Selatan)
- Hari Purnomo (BPKH wilayah V)
- Yayasan Satu Hijau (Fasilitator dan Panitia)

2.4. Metoda pengajaran

Pelatihan berlangsung didalam dan diluar kelas dengan menggunakan metoda pendidikan orang dewasa, presentasi, diskusi kelompok. Panitia menyediakan akomodasi, konsumsi selama pelatihan, serta menyediakan bantuan penggantian transportasi PP serta Panitia tiidak menyediakan honorarium bagi peserta pelatihan

2.5. Materi/Bahan Mata Ajar:

- 1. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Prop Sum Sel
- 2. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Kab MUBA
- 3. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Satwa dan Keaneka Ragaman Hayati di Prop Sum Sel
- 4. Penjelasan Struktur Organisasi TUPOKSI PPNS dalam era Otonomi Daerah dan penyamaan persepsi teknis Panduan PPNS Kehutanan
- 5. Mekanisme pembuatan rencana dan laporan pengamanan hutan oleh PPNS
- 6. Penanganan Barang Bukti dan Kelengkapan Berkas Perkara
- 7. Pengenalan dan Pemahaman Peraturan dan Perundangan terkait Pembalakan Liar/P3L
- 8. Pemahaman aturan terkait penata usahaan kayu
- 9. Pemahaman peraturan dan perundangan terkait penataan kawasan hutan
- 10. Perumusan atau Pengenalan Modus Modus dalam TIPIHUT
- 11. Pengalaman, keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan operasi gabungan Pemberantasan Illegal Logging dengan Tim Terpadu Kab MUBA
- 12. Pengalaman, keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan operasi gabungan Pemberantasan Perambahan dan Satwa Liar

2.6. Alat dan Bahan

Alat:

LCDLaptopLayar

FlipchartModerator briefcaseRecorder

- Camera PHOTO

- Printer

Bahan:

Kertas A4Kertas PlanoPena

- Kertas Metaplan - Note book

- Manual Kit

2.7. Agenda Kegiatan

Jadwal Kegiatan Pelatihan

Tanggal	,	Waktu	Kegiatan		Pelaksana/Failitator		
Pre-Activity Maret 2010							
14.00 – 18.00		Registrasi pe	eserta	Pan	Panitia (sh)		
18.00 – 19.30		makan malam		Panitia (sh)			
19.30 – 21.00		Perkenalan dan kontrak belajar (bina suasana)		Fas	ilitator		
21.00 -		Istirahat					
	2 nd day Maret 2010						
08.30 - 08	8.45	Pembukaan		Dr Karl-Heinz Steinmann			
09.30 - 09	9.45	Rehat kopi F		Pan	Panitia		
09.45 - 10.30		Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Prop Sum Sel		Kepala Dinas Kehutanan Prop Sumatera Selatan			
10.30 - 11.15		Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Kab MUBA		Kepala Dinas Kehutanan Kab MUBA			
11.15 – 12.00		Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Satwa dan Keaneka Ragaman Hayati di Prop Sum Sel			BKSDA Prop Sumatera atan		
12.00 - 13.00		ISHOMA		Panitia			
13.00 – 15.00		Penjelasan Struktur Organisasi TUPOKSI PPNS dalam era Otonomi Daerah dan penyamaan persepsi teknis Panduan PPNS Kehutanan		Dit PPH DepHut			
15.00 – 1	– 15.30 Rehat kopi		Panitia				
15.30 – 16.15 Pemahaman pe terkait pembala			n peraturan dan perundangan balakan liar	Dit PPH DepHut			
16.15 – 17.00		Penanganan Barang Bukti dan Kelengkapan Berkas Perkara		Kor	was Polda		
3 rd day February 2010							
08.00 - 08.30		Review hari pertama		Panitia			
08.30 - 09	Pemahaman aturan terkait penata 30 – 09.30 usahaan kayu dan perundangan terkait penataan kawasan hutan		вр2нр				
09.30 - 10	.30 – 10.00 Rehat kopi		Pan	nitia			

10.00 – 11.00	Perumusan atau Pengenalan Modus - Modus dalam TIPIHUT	Dit PPH Kemenhut	
11.00 – 12.00	Studi Kasus: 1. Pengalaman, keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan operasi gabungan Pemberantasan Illegal Logging dengan Tim Terpadu Kab MUBA	Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kab MUBA	
	2. Perambahan dan Satwa Liar	2. BKSDA/ SPORC	
12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 – 15.00	Diskusi kelompok	Fasilltator / Panitia	
15.00 – 15.15	Rehat kopi		
15.15 – 16.00 Presentasi hasil diskusi kelompok		Fasilitator / Panitia	
16.00 – 17.00	Perumusan dan RTL serta ESQ	M.Sidiq	
17.00 – 17.15 Penutupan		MRPP	


BAB III ALUR PROSES KEGIATAN

Senin, 8 Maret 2010 19.30 – 20.15 WIB

3.1. Kontrak Belajar dan Bina Suasana

Dalam kegiatan ini fasilitator mencoba untuk saling mengenal antara peserta dengan peserta serta dengan panitia dan juga memberikan gambaran tentang pelatihan yang akan dilaksanakan. Fasilitator mencoba mendiskusikan jadwal kegiatan yang telah dibuat apakah akan disetujui oleh peserta.

Setelah membahas jadwal peserta diajak untuk membuat aturan main (tata tertib) selama pelatihan berikut hasil dari diskusi dengan para peserta pelatihan :



Gambar 1. Tata tertib selama pelatihan berlangsung

Hari -1, Selasa 9 Maret 2010 08.15 – 09.15 WIB

3.2. Pembukaan

Susunan acara pembukaan:

- 1. Pembukaan
- 2. Laporan dari penanggung jawab kegiatan
- 3. Kata Sambutan
- 4. Penutup

Pengantar Laporan Kegiatan Djoko Setijono (Community Development Specialist)

Tujuan dari pelatihan ini adalah penyegaran dan peningkatan kemampuan PPNS / POLHUT dan pejabat Kehutanan terkait yang sangat erat kegiatannya di dalam bidang penegakan hukum kegiatan *illegal logging*, perambahan hutan maupun kegiatan illegal dibidang kehutanan lainnya termasuk juga satwa serta keanekaragaman hayati.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah meningkatnya kapasitas karena kami yakin semua peserta sudah mengikuti pelatihan dasar Polhut / PPNS sebelumnya, Oleh sebab itu pihak MRPP mencoba menyegarkan kembali sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis serta diskusi mengenai pengalaman serta praktek lapangan yang membahas kasus-perkasus yang bisa didiskusikan bersama. Sehingga bisa digunakan sebagai bahan dalam memperkaya khasanah dalam upaya penegakan hukum di bidang illegal logging. Dengan berbagai pengalaman baik itu keberhasilan dalam penanganan suatu kasus bisa ditiru dan diterapkan oleh rekan-rekan lainnya. Meningkatkan saling pengertian sesama anggota baik antara anggotanya, antar Instansi di kabupaten maupun antar Instansi di Propinsi.



Gambar 2. Penyampaian laporan kegiatan oleh Djoko Setijono (Comdev Specialist MRPP)

Peserta memperoleh penyegaran tentang peraturan pemerintah yang terbaru. Dan dalam pelatihan ini juga peserta juga bisa menyampaikan pengalaman tentang kendala serta persoalan yang dihadapi selama ini dalam upaya penegakan hukum kepada instruktur yang kebetulan hadir dari Departemen Kehutanan.

Peserta seluruhnya 25 orang, 13 orang dari Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas kehutanan Provinsi 6 orang, BKSDA/SPORC 4 orang dan BP2HP 2 orang. Selain itu juga nantinya dalam kegiatan ini instruktur / pemateri pelatihan ini berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, BP2HP, Forum PPNS, Polda Sumsel yang diwakili Ditserse Korwas PPNS, serta Ditjen PPH Kementerian Kehutanan.

Kata sambutan Karl-Heinz Steinmann (Team Leader MRPP)

Selamat pagi untuk semua

Kenapa ada pelatihan, di proyek lama juga pernah ada pelatihan PPNS untuk kebakaran. Mengapa perlu dilakukan pelatihan dikarenakan baik di Provinsi maupun terkendala kurangnya SDM, begitu juga dengan halnya fasilitas serta pendanaan seperti transport dan akomodasi untuk penyidik di lapangan dalam penanganan kasus illegal logging. Hal ini cukup menyulitkan penyidik dalam menindak suatu kasus. Tapi ada masalah lebih besar adalah tidak adanya dukungan dari atas (Dinas dan Departemen) dalam penegakan hukum illegal logging. Dengan program baru mulai di seminarkan di Bali kemudian akan dianjutkan di Mexico mengenai Lingkungan Hidup, mungkin ada suatu aggrement yang keluar mengenai dana/bantuan negara seperti Indonesia dalam rangka mengurangi emisi karbon.



Gambar 3. Kata Sambutan oleh Team Leader MRPP

Proses ini masih berjalan tetapi negara bila memperhatikan Lingkungan Hidup dan dalam perencanaan pemerintah RI sendiri mempunyai rencana penurunan emisi karbon 26 % dimana 50% dari sektor kehutanan dalam lahan gambut. Tugas cukup besar bagi Kehutanan dan Proyek, dan bagaimana mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah mencegah terjadinya illegal logging dan menjaga hutan untuk tidak dikonversi menjadi ataupun perkebunan serta pertanian. Bila dilihat dari lokasi bahwa pihak Perkebunan maupun pertanian belum menerapkan peraturan atau undang – undang yang sudah ada seperti contoh disana dimana lahan perkebunan dan pertanian memotong sungai yang seharusnya menurut undang-undang atau peraturan bahwa jarak dari sempadan sungai sekitar 250 meter tidak boleh ditanami tanaman perkebunan ataupun pertanian. Kalau dilihat dari peraturan-peraturan dan hukum sudah ada khususnya di Kehutanan. Tapi akhir tahun yang lalu ada peraturan baru dari Departemen Pertanian khusus perkebunan serta juga ada dari Lingkungan Hidup mengenai Lingkungan Hidup serta peraturan peraturan mengenai siapa saja yang bisa masuk kawasan hutan dan bagaimana perizinannya. Peraturan-peraturan baru tersebut mungkin belum disosialisasi dan hal ini penting untuk masa depan untuk refensi para petugas dan staf yang berkepentingan dalam hal penyidikan.

MRRP sendiri telah membuat film dokumentasi lokasi kawasan proyek dan dokumen lainnya yang bisa dilihat bahwa disana masih banyak aktifitas liar mengenai *illegal logging*. Mengenai *Illegal loging* tidak hanya dikawasan MRPP tapi diseluruh Indonesia mengalaminnya seperti di Papua dan Kalimantan. Dikarenakan sistem sekarang yang masih berjalan adalah mengenai administrasi Kehutanan dan belum sampai ke manajemenya atau pengelolaan hutan. Seperti contoh dimana dari pusat memberi izin tapi tidak mengetahui kondisi di lapangan dan di provinsi dan kabupaten lebih mudah dikontrol atau untuk dicek pengelolaan kawasan yang ada karena lebih dekat dengan lokasi dilapangan. Proyek MRPP mempunyai strategi bahwa keputusan diambil dari bawah baru keatas dikarenakan dari pusat sudah ada peraturan hanya tinggal implementasi. Dari Informasi media terdapat data bahwa kegiatan liar turun tapi menurut saya hal itu tidak turun tapi dikarenakan kurangnya kasus yang masuk untuk dilaporkan serta kurangnya fasilitas untuk melanjutkan penyidikan.

Dalam upaya penegakan hukum dalam bidang REDD perlu ditingkatkan dikarenakan dalam proses REDD sendiri bila dimana terdapat suatu kebocoran tidak akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini sangat diperlukan dalam penjualan karbon, karena dalam sertifikat ini berisikan antara lain berupa jumlah karbon ton/tahun turun dari emisi biasa. Untuk Indonesia sendiri belum ada lembaga/instansi yang bisa mengeluarkan atau menvalidasi sertifikat dan diharapkan tahun-tahun kedepan ada lembaga/instansi yang bisa menvalidasi sertifikat tersebut. Dan bila tidak ada bisa lembaga dari luar untuk menvalidasi dengan ketentuan adanya ISO Standar untuk memverifikasi perusahaan yang akan membuat sertifikat. Bentuk dari kebocoran itu sendiri salah satunya Illegal logging karena jumlah kayu berkurang karena illegal aktivitas menyebabkan jumlah karbon dalam ton berkurang. Contoh yang lain lagi bila dikawasan sudah terbebas kegiatan illegal logging akan tetapi illegal logging terjadi dilokasi yang berdekatan maka sertifikat belum dapat dikeluarkan. Hal ini menjadi suatu tantangan baik bagi provinsi dan kabupaten kedepannya.

Bila Indonesia ingin masuk ke *Carbon Trade* maka harus ditindak kegiatan aktivitas liar melalui proses penegakan hukum karena penegakan hukum sangat penting untuk sanksi walaupun permasalahan sekarang yang sering muncul adalah mengenai barang bukti. Untuk ini maka perlu diawali dengan penyegaran bagaimana penegakan hukum dalam dalam bidang *Illegal Logging* baik dari penyidik maupun staf yang berkompeten serta kapasitas yang baik. Mungkin pelatihan penyegaran selama dua hari tidaklah cukup tapi mungkin secara bertahap kapasitas para penyidik dalam implementasi penegakan hukum dilapangan bisa bertambah. Mudah-mudahan hasil akhir dari pelatihan mendapatkan suatu hasil yang baik bukan hanya dari pelatihan-pelatihan tetapi mencoba menerapkan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang ada. Dengan kerjasama dengan berbagai instansi terkait maka niscaya akan lebih kuat dalam menangani suatu kasus.

Penutup

Doa disampaikan oleh perwakilan peserta



Gambar 4. Pembacaan doa oleh perwakilan peserta

09.00 -09.15 WIB Rehat Kopi

09.15 - 10.30 WIB

3.3. Materi Kegiatan

3.3.1. Kebijakan dan koordinasi Pengamanan Hutan di Propinsi Sumatera Selatan

Pemateri : Sumiyanto

Instansi : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan



Gambar 5. Penyampaian Materi dari Dinas kehutanan Provinsi

Diskusi (Pertanyaan, Tanggapan dan Jawaban)

M. Natsir (Polhut Musi Banyuasin)

Bagaimana untuk menyamakan sinegis Polhut dari Provinsi dengan kabupaten saya lihat ada bentuk satgas dalam materi yang disampaikan, apakah hal ini dalam bentuk wacana atau sudah dibentuk?

Oscar D.P. (Polhut Musi Banyuasin)

Meningkatkan sinergis Polhut provinsi dan kabupaten terkait dalam penanganan kasus di kabupaten terkesan hilang jalur contohnya ketika provinsi menurunkan suatu tim ke lapangan dan mendapatkan hasil dan penyelesaian terkadang masih kurang komunikasi PPNS di Musi Banyuasin karena di wilayah kerja kami, dimana penangananya oleh kabupaten tapi kerja awal dikerjakan oleh Polhut Provinsi

Jawaban

Mengenai penyatuan persepsi sinergis, masalah timbul setelah masa otonom. Dulu masa Orde baru polhut berada dicabang-cabang dinas dibawah gubernur langsung bertempat di provinsi. Sekarang seolah-olah berbeda dikarenakan polhut sekarang dikabupaten digaji oleh Pemkab setempat. Sekarang didalam Polhut sendiri terdiri Polhut Provinsi, Kabupaten dan SPORCS. Kita seharusnya memandangnya sama tetapi karena sistem pemerintahan / pembinaanya berbeda kita anggap berbeda. Seperti SPORCS ini adalah anggota pilihan jadi banyak yang beranggapan kalau bukan SPORCS bukan anggota pilihan.

Dalam hal ini perlu suatu wadah Polhut seperti Ide pernah dikemukakan oleh departemen yang ingin merangkul semua polisi kehutanan baik di Provinsi dan Kabupaten dalam meningkatkan kesinegisan kinerja Polhut. Sistem kerja Polhut Provinsi dan Kabupaten sama tingkatan serta sepaham. SPORCS sendiri diturunkan bila masalah di kabupaten tidak dapat teratasi sedangkan SPORCS sendiri anggotanya juga berasal dari kabupaten.

Pada waktu tim turun Subdin Planologi harus mengecek apakah suatu tindakan melanggar hukum baru kemudian dikoordinasikan ke Subdin Perlindungan Hutan baru di sampaikan ke penyidik-penyidik kehutanan di Kabupaten. Sedangkan permasalahan yang sering timbul dimana Kabupaten tidak memiliki dana untuk penyidikan.

Tanggapan

Oscar D.P. (Polhut Musi Banyuasin)

Saya meluruskan dari apa yang telah disampaikan untuk adanya perbedaan provinsi dan kabupaten kami sampaikan itu tidak ada karena kami tetap satu karena selama ini bila ada SPORCS masuk kelapangan kami tidak merasa terganggu atau dilangkahi wilayah kerjanya. Yang maksudkan dari kami bila Provinsi melakukan tindakan dilapangan dan ketika penanganan akhirnya dilimpahkan ke kabupaten. Salah satu contohnya kejadian suatu kasus perambahan dimana provinsi telah membentuk tim dan juga melibatkan

kabupaten tetapi setelah tim selesai dan masuk kelapangan ada surat dari pusat menunjuk pihak kabupaten untuk melakukan penanganan kasus hal ini menyebabkan pihak kabupaten melakukan kerja awal lagi karena tidak ada orang kabupaten diikutsertakan dalam penindakan kasus sebelumnya. Jadi harapan kami bahwa bila ada kasus dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama.

Tanggapan

Karl-Heinz Steinmaan

Kalau mau kerja sama bisa bekerja sama.

10.30 - 12.00 WIB

3.3.2 Penjelasan Struktur Tupoksi Polhut / PPNS dalam era otonomi daerah dan penyamaan persepsi Teknis Panduan PPNS Kehutanan

Pemateri : M. Mochtar Achmadi, SH

Instansi : Ditjen PPH Kementerian Kehutanan RI

Materi Terlampir



Gambar 6. Pemateri dari Kementerian Kehutanan

Catatan Proses

Disela-sela penjelasannya pemateri menanyakan jumlah anggota Polhut di Kabupaten Musi Banyuasin.

Oscar D.P.(Polhut Musi Banyuasin):

Jumlah anggota Polhut ada 43 orang yang dasarnya dari Polisi Kehutanan belum yang ditambah dari fungsionalnya

Pemateri:

Bila anggota Polhut berasal dari Polhut itu tak ada masalah yang menjadi masalah yang berasal dari fungsional berapa angka kredit yang dikumpulkan dalam kenaikan pangkat?

Hadi K. (Subdin Perlindungan Hutan Kab. Musi Banyuasin)

Saya tambahkan kawan – kawan di POLHUT kabupaten statusnya bukan pegawai fungsional tetapi pegawai otonom dan status kepegawaian mereka adalah staf pegawai Dinas kehutanan Kab. Musi Banyuasin karena apabila statusnya bila menggunakan jalur Polhut mereka tidak bisa naik pangkat.

Pemateri menanyakan kembali ada beberapa laporan kejadian masuk ke Dinas Kabupaten Musi Banyuasin

Oscar D.P. (Polhut Kab. Musi Banyuasin)

Di Musi Banyuasin sendiri ada empat laporan kejadian itu baru temuan belum diangkat menjadi kasus.

Sesi Tanya jawab

Hadi K. (Subdin Perlindungan Hutan Kab. Musi Banyuasin)

Mengenai sprindik di kabupaten ada RKA rencana anggaran beberapa kasus yang pernah kami tangani dananya keluar tapi tidak jelas kemana keluarnya. Disini saya coba mengaitkan Sprindik ini dengan RKA yang ada di Kabupaten artinya kinerja kawan-kawan penyidik bisa diakomodir dengan RKA yang kami siapkan karena untuk Sprindik itu untuk disiapkan dengan surat tugas dari kepala dinas.

Oscar D.P. (Polhut Kab. Musi Banyuasin)

Pernah ada penanganan kasus tetapi karena sudah di akhir tahun dana penyidikan sudah ditutup jadi untuk melakukan penyidikan swadana sesama anggota polhut dan bila nanti dianggarkan kami masih bingung mau dimasukan dimana, kami coba menanyakan sprindik dikaitkan RKA. Karena sepengetahuan saya SPORCS juga memiliki paket-paket penanganan kasus tapi terhambatnya bila dalam anggaran hanya ada 5 paket sedangkan kasus yang ditangani lebih dari 5 darimana kami mengambil anggaran tersebut.

Iskandar (PPNS Kab. Musi Banyuasin)

Masalah yang ada sekarang adalah

- 1. Minimnya alokasi dana untuk penyelidikan khusus
- 2. Hubungan kerjasama antara provinsi dan kabupaten kebiasaan TKP di kabupaten pengesahan di provinsi dan anggota tidak terikutkan dalam tim.

Tanggapan dari Pemateri

Siswoyo (Ditjen PPH Kementerian Kehutanan)

Didalam KUHAP penyidik dalam menangani suatu kasus harus ada sprindik oleh kepala kantor sebagai penyidik kalau bukan penyidik sifatnya hanya mengetahui saja supaya tidak penyalahgunaan penyidikan. Masalah dana mengenai dari pemateri Dinas provinsi ada Inmendagri no 3 sebagai kelanjutan INPRES no 4. salah satu poin dari situ adalah Bupati dan Walikota menyiapkan dana dalam rangka pembrantasan *illegal logging*. Jalan keluarnya bila TKP di kabupaten dan tidak ada dananya saya mengusulkan untuk mengirim surat ke Jakarta ke Direktorat PPH mungkin bisa dibantu tetapi mengusulkan juga yang realistis. Misalnya dengan pelaku yang hanya dua orang mungkin dengan dana 10 juta itu sudah mencukupi. Karena dalam mengusulkan anggaran ke Jakarta haruslah dirinci dengan jelas seperti ; uang harian penyidik, pemanggilan saksi, penjagaan barang bukti, KODAL, untuk ke JPU supaya tidak P18 dan P19.

Di Jakarta mengeluarkan spindik KODAL untuk suatu kasus sekitar 10 juta termasuk didalamnya (Dinas Kehutanan, Korwas, Kejaksaan). Yang saya sayangkan dari Kejaksaan tidak ada untuk melengkapi berkas dan juga lupa ada surat dari Kejaksaan Agung untuk seluruh Kejaksaan tinggi yang isinya antara lain:

- Setiap PPNS yang mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak kejaksaan harus ada berita acara pemberian konsultasi yang blankonya berisikan antara lain apa kasusnya, siapa penyidiknya dan seterusnya serta petunjuk yang diberikan apa. Konsultasi bisa dijadikan angka kredit bagi Jaksa.
- 2. *Line tude* dengan 5 m³ itu di Kejari, 25 m³ di Kajati, >50 m³ di Jampindum Jakarta *Line tude* masalah *illegal Logging*.

Hubungan antara provinsi dan kabupaten merupakan salah satu masalah sejak otonomi daerah begitu juga yang dialami antara provinsi dengan pusat. Masalah satu Komando Polhut ada beberapa hal menjadi ganjalan karena ada provinsi yang setuju ada yang tidak harapannya bila dalam satu komando mulai dari ujung kaki sampai ke kepala itu sama seperti seragam mempunyai kesamaan serta memlilki fasilitas yang sama. Tetapi dalam mengusulkan ke DPR pusat selalu di tolak karena berdasarkan peraturan PP 38 dalam Peraturan Perlindungan Hutan diatur oleh provinsi. Masalah dana mungkin bisa diajukan ke DPRD dengan menunjukan Inmendagri no 3 ke anggota DPR. Mulai tahun 2009 setiap P-21 yang kasusnya ringan akan diberi penghargaan atau insetif sejumlah 2 juta. Kirim ke jakarta secara hieralkii dengan photocopi P-21, resume kasus dan spindik. Kasus yang P-21 sedang akan diberi insentif 3 juta dan kasus yang berat diberi insetif 5 juta.

Dalam P 48 adalah petunjuk barang temuan atau sitaan, khusus untuk temuan kepala kantor menerbitkan SK panitia lelang dengan 4 atau orang dan juga melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan kemudian diusulkan kekantor lelang negara dan nantinya diberi dana persiapan untuk pelelangan. Kalau dalam pelelangan selama tiga kali tidak ada yang memenuhi harga batas maka dilakukan penunjukan langsung tapi harus melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Tambahan dari

M. Amin (Ditjen PPH Kementerian Kehutanan)

Mengenai anggaran, dimana berdasarkan informasi dari saudara Oscar pada saat penanganan kasus di bulan Desember dan rupanya dana di anggaran sudah habis. Dan bila suatu kegiatan melebihi bulan januari bisa di SPJ-kan yang nantinya digantikan pada anggaran baru

Tidak adanya anggaran dalam kas daerah, hal ini perlu pembicaraan / pembahasan dengan pihak Bappeda dengan membawa dokumen kasus-kasus sebagai refensi untuk dibuatnya anggaran kegiatan untuk penyidikan kehutanan. Bentuknya bisa dalam bentuk paket hal ini tergantung penanganan kasus yang dialami thun sebelumnya dan bisa diperinci. Kalau kasus – kasus yang berat pihak departemen bisa membantu dalam menangani tersebut.

12.00 - 13.15 WIB

Istirahat dan Makan Siang

13.15 - 14.00 WIB

3.3.3 Upaya Keberhasilan Pengamanan Satwa dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Selatan

Pemateri : DR. Dwi Setijono, M,SC Instansi : BKSDA Sumatera Selatan

Dalam presentasinya pemateri mengharapkan kepada peserta yang ada bahwa forum kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan karena dapat berfungsi sebagai tempat untuk bertukar pikiran kalau ada masalah. Dan bila PPNS untuk tidak saling bekerja sama dan tidak saling berbagi pengalaman kita tak akan maju. Ada beberapa hal kenapa penyidik di kita tidak maju antara lain: Senior tidak mau mengasih atau menurunkan ilmunya ke Junior , dalam hal ini diberikan kesempatan yang luas untuk yang junior dalam penyidikan.



Gambar 7. Pemateri dari BKSDA Wilayah II

Diskusi (Pertanyaan, Tanggapan dan Jawaban) Pertanyaan

Iskandar (Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin)

Yang ingin kami beri masukan di palembang belum terkoodinir dalam penyidikan misalnya saya dari penyidik kehutanan melihat orang membawa satwa apakah bisa langsung menyidiknya dan bagaimana struktur menyidiknya.

Tanggapan

Setiap penyidik di setiap instansi atau lembaga mempunyai spesialisasi atau kekhususan misalnya penyidik bea cukai mereka melakukan penyidikan pajak dan penyidik kehutanan tidak bisa melakukan hal itu. Kalau di PPNS diatur dalam UU 41 dan 05 dan bisa dikaitkan, misalnya seperti POLHUT apakah melaksanakan UU 41 atau 05 atau kedua-duanya.

Kejelasan *scape* sangat penting dalam penyidikan karena dalam penyidikan perlu ada orang mempunyai spesialisasi tertentu atau orang ahli.

14.00 - 15.00 WIB

3.3.4 Mekanisme Rencana dan Laporan Pengamanan Hutan oleh Polhut dan PPNS

Pemateri : M. Mukhtar Amin Achmadi, SH Instansi : Ditjen PPH Kementerian Kehutanan

Materi terlampir

15.00 – 15.15 WIB Rehat Kopi

15.15 - 16.00 WIB

3.3.5 Penanganan Barang Bukti dan Kelengkapan Berkas Perkara

Pemateri : AKP Daison Wijaya, SH

Instansi : Ditserse (KORWAS PPNS) POLDA SUMSEL

Sebelumnya kami meminta maaf Direskrim Polda Sumsel tidak bisa hadir dalam kegiatan hari ini oleh karena beliau meminta saya untuk memaparkan materi dari kami.

Seorang penyidik didalam menindak lanjuti suatu tindak pidana tentunya bermula dari adanya laporan. Setelah mendapat laporan melakukan penyelidikan sesuai dari kewenangan seorang penyidik yang diatur dalam UU No 8 tahun 81 dalam pasal 6 disebutkan ayat 1a untuk penyidik POLRI dan ayat 1b untuk penyidik pegawai negeri sipil. Dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 " Seorang penyidik negeri sipil dalam melakukan kegiatannya melaluai koordinasi bagaimana sesuai dengan pasal 6 ayat 1a dalam hal ini kepolisian sebagai pihak penyidik". Tugas dari PPNS adalah bila menemukan tindak pidana misalkan bila ada laporan dari POLHUT pihak PPNS bertugas mencari bukti – bukti.



Gambar 8. Penyampaian Materi dari Korwas PPNS Polda Sumsel

Dalam UU Kepolisian yang mengemban fungsi kepolisian tertuang dalam pasal 3 ayat 1 adalah :

- 1. Kepolisian Negera RI
- 2. Sispam swakarsa
- 3. Polisi Khusus

Jadi menurut UU tersebut Satpam pun bisa mengemban fungsi kepolisian apalagi PPNS jadi UU Kepolisian bukan hanya milik kepolisian.

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat draft suatu tindak pidana untuk mencari tersangka. Bukti disini tindakan pidana yang dilakukan itu apa misalnya penebangan pohon buktinya adalah pohon yang tumbang sedangkan alat yang digunakan adalah barang bukti.

Pengertian barang bergerak dan tidak bergerak :

Dalam penetapan penyitaan ditetapkan barang bergerak atau tidak bergerak. Barang bergerak diminta penetapan penyitaan, kalau penyitaan barang yang tidak bergerak dinamakan persetujuan penyitaan dalam kasus ini barang tidak bergerak bisa dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Dasarnya untuk penyitaan barang bergerak adalah laporan kejadian, surat perintah penyitaan lalu membuat surat berita penyitaan kemudian melaporkan ke pengadilan untuk meminta persetujuan penyitaan. Kalau barang tidak bergerak harus diminta penetapan terlebih dahulu bari melakukan penyitaan.

Pasal 38 mengenai penyitaan bahwa setiap barang yang disita sesegera mungkin memberitakan penetapan penyitaan.

Penanganan Barang Bukti

- Diamankan
 - Diatur oleh PP no 27 tahun 83, adalah barang yang tidak membahayakan diamankan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Cara pengamanannya; karena dalam barang bukti ada barang yang lekas rusak dan barang berbahaya
 - Pengamanan Barang Lekas rusak ;sebagian disisihkan sebagian dilelang
- Dilelang
- Dimusnahkan

Diskusi – Pertanyaan – Jawaban- Tanggapan Pertanyaan

Edi Sopyan (BKSDA Wilayah II Sumsel)

Berkaitan dengan penyidik berdasarkan PP 45 tahun 2004 bahwa Polhut atas perintah atasan bisa melakukan penyidikan. Karena dalam penanganan kasus perkara bukan mustahil terjadinya pengembangan – pengembangan informasi dimana pihak kami mendapatkan pelaku atas perintah atasan maka kami bisa melakukan penangkapan tersangka bila cukup bukti. Hal ini berkaitan dengan di

pengadilan selama ini sosialisasi mengenai PP 45 tersebut belum banyak orang mengetahuinya dengan adanya PP tersebut Polhut mempunyai payung hukum dalam penyidikan.

Tanggapan

Bila memang sudah ada aturan yang berlaku jangan ragu kita melakukan tindakan. Oleh sebab itu penyidik dalam tugasnya harus mengetahui dasar hukum atau payung hukum yang memayungi karena tidak semua anggota penyidik atau penegak hukum mengetahuinya mungkin bisa dikarenakan kurangnya sosialisasi di wilayah kerja mereka. Karena begitu melakukan tindakan melakukan koordinasi dengan Korwas melalui laporan kejadian serta surat penugasan.

Penyidik itu indepedent mematuhi payung hukumnya karena bila ada kesalahan dalam penanganan kasus yang disalahkan bukanlah atasan tetapi penyidik itu sendiri.

Dalam SOP-nya penyidik Polda antara lain:

- 1. Menerima laporan dari masyarakat kemudian melakukan penyidikan
- 2. Sebelum melakukan penyidikan membuat rencana penyidikan
- 3. Kemudian membuat laporan penyidikan dari hasil di lapangan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan pimpinan harus ada peningkatan dari laporan penyidikan menjadi penyidikan

Perlunya koordinasi antara pihak terkait dalam penanganan kasus sehingga tidak mengalami kegagalan dalam pengadilan.

Tambahan dari Moderator

Dalam PP 45 tercantum bahwa tugas dan fungsi Polhut adalah mencari bahan keterangan menyangkut tindak pindana kehutanan, bila di UU no 41 polhut bukan melakukan menyelidikan tetapi mengumpulkan barang bukti. Dan memang dalam PP 45 secara tegas tentang peran penyelidikan oleh Polhut. Oleh karena itu pihak Polhut jangan ragu-ragu melakukan penyelidikan.

16.00 - 17.00 WIB

3.3.6 Pemberdayaan dan peningkatan Kinerja PPNS Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pemateri : Suardi, SH

Instansi : Ketua Forum PPNS Provinsi Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan sendiri ada beberapa PPNS selain dari Kehutanan antara lain dari Pemda, Bea Cukai, Perikanan serta instansi lain. Pada bulan oktober 2008 PPNS Kehutanan pernah berkumpul dalam pembentukan Forum PPNS Kehutanan.

PPNS Kehutanan berdasarkan data tahun 2008 berjumlah 52 orang, tetapi dari 52 orang ada yang belum mempunyai surat keputusan PPNS. Sedangkan syarat menjadi PPNS harus ada SKEP dan surat keputusan Badan Kehakiman.



Gambar 9. Penyampaian Materi oleh Ketua Forum PPNS Kehutanan

Kondisi dan Permasalahan

► Latar belakang pendidikan anggota PPNS Kehutanan

Anggota PPNS berasal dari beragam berbagai bidang ilmu ada yang berasal S2, S1 dan juga anggota S1 berasal dari berbagai bidang ilmu tapi hal tersebut bukanlah masalah yang terpenting adanya kemauan menjadi penyidik.

Sebagai informasi penyidik bisa menahan tersangka berdasarkan UU, PP dan Intruksi Kapolri dan bisa dititipkan ke Kepolisian.

- ► Adanya Penyidik PNS yang hanya mengejar status sebagai PPNS
- ► Masih adanya PPNS sudah Diklat belum mempunyai SKEP

Hal ini masih belum PPNS tapi masih calon karena intinya mereka harus sudah memiliki Surat Keputusan dan belum bisa melakukan penyidikan.

► Masih adanya anggapan antara PPNS Kab/Kota, Prop dan UPT.

Untuk kedepannya PPNS menjadi satu yaitu PPNS Kehutanan.

► Menyangkut pengusaha, pejabat, dan rakyat sehingga banyak masalah.

Hal ini bukan rahasia umum lagi.

Forum sudah menyusun anggaran dasar forum komunikasi dan anggaran rumah tangga tinggal pembahasan dengan sesama anggota forum yang menjadi masalah adalah pendanaanya dan kami mohon kalau bisa pihak MRPP membantu memfasilitasinya.

Tanggapan dari MRPP

Terkait dengan usulan ketua forum PPNS kami tidak berjanji tapi bila ada proposal kegiatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masuk ke kami nanti akan diproses mudah-mudahan bisa di support.

Tanggapan dari Ketua Forum PPNS

Secepatnya kami mencoba menyusun proposal dan terima kasih sebelumnya tawaran dari MRPP.

Hari -2, Rabu, 10 Maret 2010 08.44 WIB

Review hari pertama

Panitia membacakan review hari pertama; dengan tujuan menyegarkan kembali apa saja yang telah dilaksanakan pada hari pertama. Pada hari pertama telah dilaksanakan 6 materi berikut previewyang disampaikan :

Kebijakan dan koordinasi Pengamanan Hutan di Propinsi Sumatera Selatan

Pemateri : Sumiyanto

Instansi : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan

Keyword : Diharapkan dimasa mendatang akan terciptanya sinergisitas

antara PPNS pada tingkat kabupaten dan provinsi mengenai tata cara penyidikan dan mekanisme kerja dalam hal pencegahan

TIPIHUT pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Penjelasan Struktur Tupoksi Polhut / PPNS dalam era otonomi daerah dan penyamaan persepsi Teknis Panduan PPNS Kehutanan

Pemateri : M. Mochtar Achmadi, SH

Instansi : Ditjen PPH Departemen Kehutanan

Keyword : Perlunya semacam updating mengenai informasi – informasi yang

terkait dengan hal kedinasan dan pedoman pedoman dalam pelaksanaan TUPOKSI POLHUT dan PPNS pada tingkat daerah baik

pada level provinsi maupun Kabupaten.

Upaya Keberhasilan Pengamanan Satwa dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Selatan

Pemateri : DR. Dwi Setijono, M,SC

Instansi : BKSDA Wilayah II Sumatera Bagian Selatan

Keyword : Kesadaran dan kesepahaman bersama antar pihak terkait dalam

hal perlindungan KSDA dalam menghadapi kendala kendala yang sering ditemukan dalam kegiatan penyidikan maupun

penanggulangan TIPIHUT

Mekanisme Rencana dan Laporan Pengamanan Hutan oleh Polhut dan PPNS

Pemateri : M. Mukhtar Amin Achmadi, SH Instansi : Ditjen PPH Kementerian Kehutanan

Keyword :Pentingnya sebuah sistematika dan mekanisme serta perencanaan

yang baik dalam setiap kegiatan penyidikan oleh POLHUT dan PPNS.

Penanganan Barang Bukti dan Kelengkapan Berkas Perkara

Pemateri : AKP.Daison Wijaya, SH

Instansi : KORWAS PPNS POLDA SUMSEL

Keyword : Peningkatan pemahaman akan komponen hukum dan perundang

 undangan yang menyangkut TIPIHUT dalam hal penanganan barang bukti dan kelengkapan berkas perkara pada setiap kasus

yang terjadi.

Pemberdayaan dan peningkatan Kinerja PPNS Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pemateri : Suardi, SH

Instansi : Ketua Forum PPNS Provinsi Sumatera Selatan.

Keyword : Kondisi dan keberadaan anggota PPNS pada lingkup Provinsi

Sumatera Selatan serta harapan agar dimasa yang akan datang lembaga Forum PPNS yang telah pernah di bentuk dapat segera difungsikan sehingga dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antar anggota PPNS di Provinsi Sumatera Selatan.

08.55 - 10.45 WIB

3.3.7. Pengenalan dan Pemahaman dan Perundangan Terkait Pembalakan Liar

Pemateri : Siswoyo

Instansi : Ditjen PPH Departemen kehutanan

- Kementerian Kehutanan periode 2010 2015 akan membentuk badan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan
- Ada dua jo yang dihilangkan didalam pasal PP 45, dimana berkaitan pengakutan kayu.
- Informasi kementerian baru UU 41 belum membuat jera pelanggar, DPR 2004-2009 membuat peratutran perundangan pembalakan liar, setiap pejabat negara yang tidak melaporkan tindak pidana yang diketahui tapi tidak melaporkan akan dipidana
- Tahun 2010 sudah masuk ke KOMISI IV.
- Persoalan yang berdasarkan dari Komisi IV penangkapan tidak mengena langsung ke cukong.
- Kunci *Illegal Logging* terletak di 4 pejabat di Kemenhut :
 - 1. P2HLHP

- 2. B3KB
- 3. Pejabat penagih PSHDR
- 4. P2SKKB (penerbit)
- Masalah SKAU (surat keterangan Asal Usul) merupakan salah satu modus baru dalam TIPIHUT
- Ada revisi dua item : perambahan, serta tumbuhan dan satwa liar
- PP no.10 (diunduh di website Sekneg) PP tentang cara penggunaan dan PP Tata Cara Perubahan Fungsi Hutan
- WECB tugasnya memberikan informasi kepada interpol contohnya memberikan informasi kepada pihak interpol Brasil seseorang yang menyeludupkan burung dari Brasil – Indonesia
- ILLG bisa dikatakan sebagai *Unit Crime* yang bekerjasama Uni Eropa, dengan USA sebuah kayu yang masuk ke Amerika harus jelas asal-usulnya
- Dalam pengembangan kapasitas SPORCS diharapkan ditingkatkan kinerjanya karena ada beberapa tempat yang tidak berfungsi.
- Dalam PP 38 perlindungan hutan di provinsi merupakan tanggung jawab provinsi maka sarana transportasi masih merupakan sistem pinjam-pakai
- Permenhut no 3 mengenai sarpras no,10 mengenai penanganan barang bukti
- Harapan Forum ini :
 - 1. Komitmen,
 - 2. Konsekuen (bertanggung jawab tidak mudah terpengaruh) dan
 - 3. Berkelanjutan.
- Pernyataan presiden mengurangi emisi yang perlu dilakukan oleh pihak kehutanan adalah menanam, pelihara serta penjagaan terjadinya degradasi terutama akibat kebakaran
- Target PPH 2010 untuk kasus baru 25 % harus masuk P21

Diskusi:

Sahkah Dokumen SKAU yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Desa

Iskandar (PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin)

Kalau menurut hukum itu disahkan, yang salah orang yang menerbitkan dokumen tersebut

Pemateri:

Masalah SKAU bicara kayu rakyat bicara P 53 junto 33 peredaran SKAU menjadi tugas pemerintah kabupaten dan propinsi yang mengatur peredaran jenis kayu – kayu yang telah dikeluarkan berdasarkan SKAU apakah SKAU sah ditanya jenisnya kalau rakyat.

Perlu harus ada persepsi yang sama dalam peredaran kayu. Apakah itu sah atau tidak dalam P53 agar diatur oleh pemda setempat.

Kalau belum diatur dalam PP 53 tidak diatur oleh BP2HP



Gambar 10. Penyampaian materi oleh Ditjen PPH Kementerian Kehutanan

Hadi K. (PPNS Dinas Kehutanan Kab. Muba)

Di Kabupaten Musi Banyuasin penerbitan SKAU diambil alih oleh Dishut Musi Banyuasin,

Sesuatu dokumen yang diterbitkan tidak sesuai prosedur sahkan dokumennya? Misal pengusaha membeli kayu durian dari rakyat dan meminta kepada kades untuk membeli dan menerbitkan SKAU kemudian kayu durian masuk kontainer dan terjadi pencampuran dengan kayu meranti kemudian kekapal menuju Jakarta sesampai jakarta di periksa Bea Cukai dan ditunjukan SKAU. Bea Cukai bekerjasama dengan Kemenhut untuk menyidik apakah benar kayu durian atau meranti dipelabuhan polisi dan polisi melakukan penyelidikan langsung ke Kepala Desa untuk diminta keterangan tentang penerbitan SKAU. Kepala desa sebelum menerbitkan SKAU harus memeriksa kayu. Kalau SKAU diterbitkan sesuai prosedur apakah sah.

Japosman (BP2HP)

Seorang Kades menerbitkan SKAU tanpa mengetahui asal usulnya itu sudah salah dengan mengindikasikan bahwa kayu itu illegal.

Masalahnya jika kayu itu dari hutan maka perlu lacak balak intinya pertanyaan SKAU ini sah dan Kayu itu sendiri sah juga. Kalau menurut pendapat tim ahli, mereka mengesahkan dokumen tersebut.

Ir. ARLAN, MM (BP2HP):

Secara yuridis sudah dipesan kayu berasal dari tanah negara dan hak milik disitulah ada remang-remangnya kalau tidak mengetahui asal baku. Apakah meranti masuk dalam SKAU? Permasalahan kesulitan penyelidik ada melihat asal-usul, Penerbit SKAU harus ada pelatihan sebelumnya. Bila SKAU ambal-ambal perlu ditinjau lagi dari kabupaten yang mengeluarkan dokumen tersebut

Oscar D.P. (PPNS Kab. Musi Banyuasin):

Kasus ini seperti di kalimantan pernah saya tangani di Musi Banyuasin berdasarkan hal itu Ketika menangkap kayu dengan SKAU harus ada bukti bahwa kayu itu berasal dari kayu rakyat, karena kita harus menduga bahwa kayu itu berasal dari kawasan karena desanya berdekatan kawasan. Dan bisa mengajukan ke pra peradilan karena kita mempunyai bukti. Karena dalam undang undang perlunya pendugaan dalam TIPIHUT.

Tim penyidik dari tim ahli harus dikaji rasional dan logika mengenai asal kayu dalam penyidikan SKAU misalnya apakah ada jenis Kayu Durian di Kalimantan Barat berukuran 2.000 m³. Kedepan SKAU penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur bisa divonis tidak sah dan dapat dipidanakan

Ir. ARLAN, MM (BP2HP):

kebijakan penata usaha kayu digulirkan dalam rangka supaya masyarakat giat untuk menanam, melalui peraturan SKAU dimana masyarakat mempunyai bukti sumber kayu milik, bahwa SKAU ini hanya berpatokan pada dimana posisi areal tanaman. Kejadian kepala desa itu tadi tinggal selangkah lagi membuktikan dimana tonggaknya dan bisa membuktikan berasal tanah milik bisa bebas. Di PP No 51 ada rincian jelas yang mana harus menggunakan SKAU atau yang lain

Oscar D.P. (Polhut Kabupaten Musi Banyuasin):

Tanah milik atau bukan, harus ada aturan main dalam mengidentifikasi balak dan bila tidak sesuai aturan bisa dipidanakan: Dari Pihak BPK Kemenhut perlu lebih jelas aturan main dalam lacak balak.

Siswoyo (Ditjen PPH Kementerian Kehutanan):

Lambatnya sosialisasi dari atas ke bawah menyebabkan peraturan-peraturan baru jarang tersosialisasikan

Japosman (PPNS BP2HP):

Bukan masalah lengkap tidak lengkap tapi mengatur, Dengan begitu ketatnya aturan main pasti orang kan mencari lubang/celah dan sekarang bagaimana kita menutup lubang tersebut saya usul bila ada dari Kejaksaan karena ada beberapa 52 item belum banyak berkas dilengkapi di Kejaksaan.

10.45 – 11.00 WIB Rehat Kopi

11.00 - 12.15 WIB

3.3.8 Pemahaman Peraturan Perundangan terkait Penataan Kawasan Hutan

Pemateri : Hari Purnomo Instansi : BPKH Wilayah II

Diperlukan persepsi yang sama terhadap ketentuan yang terkait dengan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan hal ini penting karena selaku PPNS / POLHUT didalam penyidikan perlu mengetahui kawasan, penggunaan dan pemanfaatan hutan.

Pada landasan hukum di Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 : Wewenang Pemerintah dalam Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan jadi disini misalkan Kemenhut mengatur membuat peraturan perizinan pemanfaatan kayu di APL sedangkan izin di Gubernur. **Menetapkan** atau **mengubah** status kawasan hutan dalam pengertian mengubah disini adalah melepas status kawasan hutan. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan misalkan dalam wewenang orang dilarang mengambil hasil hutan berdasarkan peraturan tertentu.



Gambar 11. Penyampaian Materi dari BPKH Wilayah V

Dalam persepsi Pasal1 UU 41 tahun 1999 bahwa hutan mempunyai pengertian sebagai fungsi ekosistem. Sedangkan pada kawasan hutan berdasarkan pasal 1 lebih berat ke masalah hukumnya dan terkait dalam mempertahankan keadaanya sebagai hutan tetap Dipertahankan keberadaannya bahwa dalam suatu propinsi minimal mempertahankan 30 % wilayah hutan tetap. Pengertian hutan tetap adalah hutan yang tidak dapat dirubah artinya hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi tetap atau terbatas yang tidak tetap adalah HPK (Hutan Produksi Konversi)

Misalkan ada penambangan batu bara di kawasan hutan berupa terowongan apakah perlu izin dari menteri? Penyidik harus bisa melihat batas kawasan hutan ke bawah dan diatas sampai dimana? Menurut peraturan perundangan, penggunaan kawasan hutan diluar kepentingan kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi bagaimana di atas taman nasional. Contoh kasus di Bengkulu di Taman Buru ada tambang batubara masuk terowongan ke hutan produksi dan menambang didalam dan di Jawa Barat terjadi penambangan di kawasan taman nasional menurut Undang-Undang hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan perlu dikaji ulang lagi peraturan dan perundangan yang ada terutama mengenai penambangan karena selama ini belum ada konsistensi perizinan oleh Kemenhut dalam masalah penambangan.

Pembahasan mengenai kawasan hutan tetap telah dikaji bersama dengan pihak LIPI Geoteknologi dan LIPI Geologi yang dibahas dimana pengertian hutan sebagai kesatuan ekosistem dimana hasilnya disimpulkan bahwa sampai lapisan di bawah yang kedap air dengan pengertian air permukaan yang mengalir kebawah sampai kelapisan yang tidak tertembus air. Pengertian tersebut belumlah tertulis tapi batas kawasan hutan bawah berkaitan dengan ekosistem.

Dalam pengertian kawasan hutan tertulis dapat dipertahankan sebagai hutan tetap, sedangkan hutan yang tidak tetap antara lain HPK. Misalkan penyidik menangkap di kawasan hutan HPK sebaiknya penyidik tidak hanya menggunakan UU 41 tetapi UU yang lain karena dalam penjelasan UU no 41 bahwa yang termasuk dalam Hutan Tetap antara lain ada tiga macam: Hutan Konservasi, Lindung dan Produksi dan HPK ini tidak ada.

Dalam Sanksi-sanksi serta larangan ada di Pasal 50 sanksinya pasal 78, untuk pidana diwilayah HPK jangan menggunakan UU 41 karena didalamnya HPK tidak disebut tapi menggunakan UU Tata Ruang disebutkan sebagai kawasan hutan. Jadi penyidik bisa menuntut tersangka karena membuka lahan tanpa izin, karena membuka lahan harus ada perizinan mengenai pelepasan kawasan hutan.

Dalam penetapan (Legitimasi) kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang dimulai dari: **Penunjukan**: berupa peta dengan skala 250.000 lalu dibuatlah rencana trayek yang

nantinya di gelar di tata batas. **Penataan Batas**: proses ini melibatkan panitia penata batas ketuanya Bupati, anggotanya unsur sektor terkait yang antara lain PU, Transmigrasi, Pertanian, Perkebunan, Tata Pemerintahan dan Tokoh masyarakat serta yang lainnya. Dalam pelaksanaannya mungkin sebagian—bagian mungkin satu tahun anggaran 30 km. Dari hasil itu yang berupa parsial-parsial yang nantinya akan ketemu gelangnya kemudian dipetakan (**Pemetaan**) kemudian disahkan menteri sebagai peta lampiran yaitu **Peta Penetapan**. Proses ini cukup panjang paling cepat dua tahun dan juga terkait dengan anggaran.

Dalam tata batas sendiri ada tahapannya antara lain:

Tata batas sementara: berdasarkan peta penunjukan dimana dilokasi kemudian dipasang patok (ajir) berdasarkan peta penunjukan lalu diumumkan ke masyarakat, kalau ada masyarakat mau komplain silahkan dengan menunjukan buktinya. Dengan menunjukan batas sementara tadi berarti belum ada kepastian batas karena hati-hati dalam pengadilan bila dalam peta penunjukan masuk tapi bila belum tata batas tapi belum ada kepastian. Contohnya ada suatu kawasan menurut peta jatuhnya batas di barat sungai terus ada pelanggaran tapi kalau dilaksanaan tata batas dikomplain bahwa lahan kampung sejak dulu sudah ada. Kalau menurut batas peta itu masuk kawasan tapi bila berdasarkan tata batas nantinya akan menjadi batasnya nantinya akan bergeser ke timur sungai karena dikanan – kiri badan sungai ada perkampungan karena sejak dulu histori kampung tersebut sudah ada. Berdasarkan historinya peta batasnya terdapat suatu perkampungan perlu ditinjau kembali keberadaan dan usia kampung berdasarkan dari:

- 1. Peta dari jaman Belanda, merupakan peta topografi
- 2. Fisik/Umur vegetasi disekitar kampung
- 3. Tempat pemakaman masyarakat

Tapi hal ini janganlah digunakan untuk kita sebagai penyidik untuk mengambil keuntungan terhadap masyarakat.

Pengertian penggunaan dalam UU 41 penggunaan ini pemahamanya berdasarkan hasil kesepakatan bedanya dengan pemanfaatan. Dalam UU 41 ada dua pemahaman penggunaan dimana dalam pasal 38 untuk diluar sektor kehutanan untuk didalam sektor kehutanan pemanfaatan dalam pemanfaatan contohnya HTI dan HTR. Sedangkan Penggunaan filosofinya adalah pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan strategis masalah ini harus dipahami bila ada izin dengan kata-kata penggunaan sedangkan kepentingan strategis adalah kepentingan mempunyai tujuan yang bersifat komprehensif dan bersifat nasional misalnya untuk pertahanan dan keamanan, pembangunan pelabuhan.

Penunjukan kawasan hutan didalam pengukuhan kawasan hutan ada dua proses penunjukan Provinsi yaitu melalui proses tata ruang dan penujukan parsial. Penunjukan kawasan hutan hanya sekali SK no 76 (SK penunjukan) bila ada perubahan dalam pelaksanaannya dinamakan perubahan. Penunjukan hutan di provinsi dilakukan suatu proses yang dinamakan *Paku serasi*, misalnya pemerintah provinsi dengan DPR dalam menyusun tata ruang ada menyinggung kawasan hutan harus ada izin dari Kemenhut karena bila perubahan tata ruang di sektor kehutanan harus izin dari menteri kehutanan yang dikaji bersama dengan tim terpadu berasal dari lembaga Lingkungan Hidup seperti (LIPI Bioteknologi, LIPI Biologi, Hukum dan HAM serta instansi yang terkait di pemerintahan Kabupaten dan provinsi).

Ada yang perlu dibahas antara PP 26 tahun 2008 dengan UU 41 terutama dalam pasal 73 mengenai pemberi izin yang bukan peruntukan bisa dikenakan sanksi pidana. Dalam UU 41 menteri boleh memberikan izin penggunaan kawasan kepentingan diluar sektor kehutanan karena dalam pasal 50 setiap orang tidak boleh melakukan penambangan atau aktivitas lainnya di kawasan hutan tanpa izin menteri. Dalam UU tata ruang pemberi izin dapat dikenakan pidana bila tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Diskusi

Pertanyaan, Tanggapan dan Jawaban

Hadi Kusuma Wijaya. (PPNS Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin)

PP no berapa yang mengatur perizinan kepada pihak ketiga dalam melakukan aktivitas di Hutan produksi ?

Agus Mustopha (BKSDA Sumbagsel)

HPK bila tidak masuk kategori kawasan kalau terjadi tipihut, tersangka tidak dapat dijerat UU 41 bagaimana mengatasinya ?

Edi Sopian (BKSDA Sumbagsel)

Sepengetahuan kami, PPNS dan POLHUT hanya berpegang pada UU 41 dan UU no.5, apakah sudah ada rekan-rekan dari PPNS menggunakan UU tata ruang untuk menjerat pelaku?

Iskandar (Polhut Kab. Musi Banyuasin)

Ada masalah kasus karena kami dilarang membawa alat berat didalam kawasan hutan, pada saat patroli kami menemukan eskavator dan kami tangkap, yang menjadi masalah menurut kuasa hukum mereka di kawasan tersebut belum ada tata batas yang resmi, bagaimana hukumnya?

Jawaban

PP no 6 2007 tentang pemanfaatan diperbarui PP no 3 2008 tentang tata hutan dan

penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan dan mestinya pemanfaatan tambang di atur

di PP

Dalam UU 41 HPK tidak disebut yang adanya Hutan Produksi Tetap sedangkan

pemahaman kawasan hutan adalah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap dan sanksi-

sanksi yang ada di dalam pasal 50 didalam UU 41 tetapi juga menggunakan UU Tata

ruang untuk menjerat pelaku tipihut.

UU itu untuk semua bukan hanya sektoral, di dalam UU tata ruang misalkan ada

penggunaan lahan bukan peruntukannya itu ada sanksi hukumnya. UU ini sinkron dengan

UU 41.

Saya contohkan kasus yang ada di Bengkulu dimana suatu kawasan belum ditetapkan dan

akhirnya kalah dipengadilan dan akhirnya kawasan tersebut lepas padahal sudah dibuat

tata batas walaupun belum ditetapkan, kelemahan kita selama ini hanya menggunakan

surat penunjukan dari kepolisian/kementrian berdasarkan kacamata hukum kalau sudah ada penetapan hal tersebut bisa menjadi acuan. Misalnya di TNKS walaupun sudah

ditetapkan tapi bila petanya dengan skala 500.000 tidak digambarkan secara teliti bisa

terjadi tumpang tindih dengan SK kawasan yang lain. Bila ada dikonfimasi dengan biro

mana yang lebih yang sahih apakah SK penetapan atau SK tata batas mereka akan

merujuk pada SK penetapan.

Dalam penutupannya, pemateri memberikan sumbang saran bila rekan-rekan

membutuhkan peta atau koordinat mengenai kawasan pihak BPKH siap membantu.

12.15 - 13.15 WIB

Istirahat Makan Siang dan Sholat

Waktu :

: 13.15 - 14.00

3.3.9 Pemahaman Aturan Terkait Penata Usahaan Kayu

Pemateri : Ir. ARLAN, MM

Instansi : BPPHP

Materi terlampir

31

Kegiatan Verifikasi dilaksanakan untuk tata kehutanan yang lebih baik dan untuk promosi perdagangan kayu legal karena di amerika ada kegiatan *License* kita tak bisa sembarangan mengirim hasil produk dari negara kita jadi bila terindikasi kayu bukan illegal negara kita bisa dituntut balik. Oleh sebab itu Departemen Kehutanan meimnta pihak kepada industri-industri dan HPH sudah melakukan kegiatan pengelolaan secara lestari. Dari kegiatan memang ada masalah tersendiri tentang undang-undang mengenai sertifikasi BHPL dan Industri ada sertifikasi Industrinya. Dasar hukumnya PP 38 dan Dirjen P 6 tahun 2009 sedangkan substansi dari kegiatan ini adalah PP 55 Jo P 8 tahun 2009.

PP No 8 tahun 2009 mengatur administrasi tata usahaan hutan mulai dari perencanaan, perencanaan produksi, proses produksi, pengankutan langsung produk pada setiap simpul segmen kegiatan. Dalam P 8 juga memisahkan 2 (dua) segmen wilayah kegiatan yaitu hulu dan hilir dalam kontek ini hulu berupa aktivitas manajemen dan hilir adalah industri.

Mengenai operasional hasil hutan yang sudah dikenakan kewajiban PSHDM merupakan milik privat secara administrasi dilakukan secara set *assesment* (mengesahkan sendiri). Dasar penatausahaan merupakan sistem kendali dan dapatkan digunakan sebagai pelacakan (timber tracking)/lacak balak. Dengan adanya *Timber tracking* dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Proses PP no 55 dimulai dari perizinan, adanya pengetahuan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang berupa adanya SK HPH serta adanya kelengkapan lain dan proses IUPHK-nya, adanya dokumen LKP, adanya kegiatan penebangan, kegiatan pengukuran (LHP) dan ada pelunasan PSHDM serta kegiatan pengankutan. Ini merupakan titik-titik secara administrasi yang diterangkan dalam PP 55. Contoh RKT yang sah didasarkan diterbitkannya SK serta LKU-nya serta ditetapkan dan dilaksanaknnya IHMB berupa 10 tahun dalam rangka berapa jatah tebangan yang bisa dilakukan oleh unit management berdasarkan hasil IHMB. Kemudian adanya serta adanya buku dokumen LHC adanya peta kerja dll. Verifikasi diatas mencakup untuk legalitas dokumen izin pemnafaatan dan dokumen LHC/LHP bukti bayar SKSKB untuk unit-unit hutan alam dan untuk hutan tanaman KPPKB, lokusnya TPR,TPK dan TPK utama dan satu lagi yang masuk dalam P 8. Kemudian legalitas fisik kebenaran ukuran,jenis dan jumlah adanya test balak atau pelacakan pada blok, petak dan tonggak. Hal-hal ini untuk industri itu adalah legal.

14.00 - 15.00 WIB

3.3.10 Modus-modus dalam TIPIHUT

Pemateri : Siswoyo

Instansi : Ditjen PPH Kementerian Kehutanan

Materi Terlampir

Dalam penyampaiannya pemateri mencoba menggali lagi pertanyaan dari peserta sebelumnya bahwa tentang barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja membawa alatalat berat kedalam kawasan bisa ditangkap ada izin atau tidak harus diproses orang yang membawa alat berat tersebut.

Ada satu pertanyaan kepada pihak BP2HP SKAU perlu dimatikan (dihentikan) Penerbitannya ? Oleh pihak P3KB

Berdasarkan pengalaman pembuatan izin sebenarnya tidaklah lama karena fasilitas sudah mendukung tetapi terkadang izin bisa keluar sampai seminggu. Sehingga harus ada aturan main karena kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Hal ini untuk menghindari terjadi penyuapan ke aparat dan petugas.

Pada kasus 2005 pada operasi hutan lestari, kayu yang ditemukan langsung di *Police Line* kemudian mendapt informasi dari masyarakat bahwa masih terdapat kayu ditempat lain dan dijadikan barang bukti temuan yang dinamakan *Non Police Line*. Istilah non police line ini menjadi perdebatkan dan oleh Kemenpolhukam dikembalikan kepada kementerian Kehutanan.

Penyalahgunaan dokumen sering terjadi dan bukan barang baru lagi contoh kasus di Makasar ditemukan pihak Bea Cukai beberapa kontainer berisikan log kayu ulin yang isinya berbeda dengan dokumen. Pihak Bea cukai mengajak pihak kehutanan untuk mengidentifikasi jenis kayu yang ada didalam kontainer. Sampai saat ini kasus tersebut masih berlanjut.

Contoh kasus penyelundupan terjadi di Semarang dimana petugas kehutanan sedang melakukan patroli dan melihat Kapal Ponton yang ditarik oleh tag boat yang berisikan kayu. Kemudian diintograsi oleh petugas mengenai keberadaan dokumen dan rupanya mereka tidak memiliki dokumen. Mereka mengaku bahwa dokumen diambil oleh Polairud tapi mereka tidak bisa menunjukan buktinya. Tetapi memang kondisi saat ini bahwa barang siapa pertama kali menemukan kayu dialah yang berhak atas dokumen, hal ini sedikit terjadi ketegangan antara pihak Oknum Polairud dan SPORCS yang kemudian bisa diselesaikan. Ini termasuk salah satu modus yang berkembang pada saat ini.

Timber Loundryng = money laundry

Diskusi

Pertanyaan, Tanggapan dan Jawaban

Ir. ARLAN, MM (BPPHP)

Dari segi ketentuan PP 51 ke Jo 33 ada poin-poinnya yang menjadi permasalahannya PPHH ditugaskan menjadi suatu lokus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang sebelumnya ada rekomendasi dari Dinas Kabupaten dan pertimbangan teknis dari KBPHP dimana porsi kewenangannya sudah jelas. Sisi pelaksanaannya di PP 55 dan PP 51 dokumen peredaran sudah bermacam-macam SKSKB, PKB ada kolom tertentu yang bagi pihak PPHH bisa menggunakan pemeriksaan dan mematikan.

Khusus SKAU ini sangat sederhana dokumennya sehingga ada interprestasi dimana ada suatu kasus BP3KB tidak mematikan dan pada saat pemeriksaan menjadi sebuah problem. BP2HP merekomendasikan PPH berdasarkan kompetensi karena yang bersangkutan sudah mengikuti Diklat (Pengawas uji hasil hutan Wasganis dan juga dari segi penetapan juga ada uraian tugas dari P2LHP dari Provinsi begitu juga P3KB, sekarang menjadi permasalahannya penerbitan SKAU domainnya ada di Dinas Provinsi dan tidak ada rekomendasi dari BP2HP. Tapi ada pertimbangan teknis yang bisa diusulkan ke Bupati. Dinas Provinsi membuat ketentuan Juknis-nya, blanko SKAU yang dinomori dan dibuat provinsi kemudian ada pelatihan yang dilaksanakan di BP2HP. Permasalahannya penerbit SKAU itu mutlak mendatangani dan stempel mematikan. Dari BP2HP menarik benang merah dari kasus yang ada dimana P3KB diusulkan oleh kabupaten dimana oleh Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan si A, B dan C untuk bertugas di Industri a, b dan c. BP2HP merekomendasikan bisa tidaknya karena yang bersangkutan bersertifikasi pusdiklat BP2HP. Nama bisa sama tapi register pengawas penguji satu (sama dengan NIP), jadi menurut kami P3KB yang bertugas di lokus a itu harus tahu persis uraian tugasnya seperti apa. Sehingga nanti ada masuknya kayu bulat dengan SKSKB perlakuannya seperti apa, Dokumen pakatif perlakuannya seperti apa, dokumen SKAU perlakuannya seperti apa.

Jadi kuncinya ada di Juknis provinsi karena apakah nanti juknis provinsi akan membentuk seperti apa. Dan saya coba mengingatkan kepada pemberi materi wasganis bahwa apabila kita bertugas di suatu lokus apapun yang ada seperti dokumen SKSKB, SKAU itu harus diperiksa dan dimatikan.

15.00 - 17.00 WIB

Pengantar Materi Studi Kasus

Pengantar: Djoko Setijono (MRPP)

Setelah mengikuti materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, pada hari ini kita coba menyimak gambaran dari studi kasus dimana kasus yang sudah dilaksanakan dalam operasi pengamanan dan keberhasilan kendala dalam operasi penanganan perambahan dan satwa liar. Dan kepada peserta mohon disimak untuk melihat kelompok

permasalahannya, kendala dilapangan yang akan digunakan sebagai bahan diskusi untuk hari selanjutnya, dan rekomendasi yang muncul dihasilkan dari diskusi kelompok yang akan dilakukan secara partisipatif yang akhirnya nanti memunculkan Rencana Tindak Lanjut.

3.3.11. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin

Pemateri :Hadi Kusumawijaya PPNS Intansi :Dinas Kehutanan Kab.Muba

Materi terlampir

3.3.12. Upaya dan Keberhasilan Pengamanan serta penegakan hukum dalam perambahan hutan serta Satwa Liar

Pemateri : DR. Dwi Setijono, M,SC Intansi : BKSDA Wilayah II Sumsel

Materi terlampr

Diskusi

Pertanyaan, Tanggapan dan Jawaban

Pak Hadi K. (PPNS Dinas Kehutanan Kab. Muba)

Ada beberapa poin Domain Dishut Muba yaitu Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dari 85 % daerah tersebut tidak berhutan lagi. Tinggal 100.000 Ha yang belum dikonsesi. Hutan Lindung ada 3 lokasi denngan jumlah personil sudah cukup memadai karena 1 polhut mengawasi 3.000 Ha. Polhut Muba ada 4 regu dengan jumlah 33 orang,

Dinas Kehutanan tinggal menyusun untuk melakukan bloking, patroli serta operasi terpadu, dan berdasarkan anggaran ada potongan 600 juta untuk peerlindungan.

Djoko Setijono (MRPP)

Bagaimana Pak Dwi mengawali operasinya dengan satu tahapan yang sangat penting khususnya dalam perambahan hutan dimana sebelum melakukan pembongkaran pihak BKSDA telah memberi peringatan sampai ke peringatan ke tiga melalui pendekatan persuasif dan semuanya di dokumentasikan baik itu tertulis dan foto. Seperti contoh digambar pada kasus perambahan bahwa masyarakat sangat memahami kondisi peraturan yang ada karena sudah diberi peringatan dan pengarahan sehingga tidak perlawanan pada saat penegakan hukum. Hal ini mungkin bisa dipakai sebagai referensi terhadap kasus perambahan di wilayah konservasi lainnya.

DR. Dwi Setijono, M,Sc (Pemateri)

Inilah kasus dimana mengatasi perambah sehinga bisa dijadikan modifikasi bila terjadi didaerah lain. Ada beberapa trik untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat perambah untuk memberi peringatan.

Dalam hal ini SPORCS adalah tim pemukul tapi bagaimana pendekatan dengan masyarakatnya, oleh sebab itu POLHUT tidak hanya keras tapi juga harus mengetahui psikologi masyarakat. Sekarang bagaimana memberdayakan POLHUT sehingga disegani oleh masyarakat.

Djoko Setijono (MRPP)

Bahwa SPORCS ada kesan dapat beroperasi di kawasan konservasi saja, dan bagaimana sporcs memback-up kawan polhut di kabupaten yang rawan yang seolah-olah Polhut di kabupaten yang impoten atau kurang gigih. SPORCS menurut pribadi saya takutnya dikabupaten ada efek negatifnya karena bila mengundang SPORCS ke kabupaten dalam bentuk bantuan sehingga ada rasa keengganan berbagai pihak untuk melakukan bantuan.

DR. Dwi Setijono, M,Sc (Pemateri)

SPORCS bisa bergerak di bidang *community development*, SPORCS bergerak di 4 provinsi dengan 67 anggota banyak terkadang bantuan yang tidak memenuhi prosedur dari daerah. Dalam teknis operasinya SPORCS melakukan operasi didaerah SPORCS tidak minta bantuan ke Polhut daerah kabupaten.

Kamis 11 Maret 2010 08.44 – 08.55 WIB

Review Hari Kedua

Fasiltator menggali kembali kegiatan pada hari kedua apa saja telah dilakukan berikut review-nya

Pengenalan Perundang – Undangan Terkait Pembalakan Liar /P3L

Pemateri : Siswoyo

Instansi : DITJEN PPH KEMENHUT

Keyword: Pentingnya pemahaman yang baik terhadap aspek hukum dan perundang-undangan bagi PPNS terkait dengan TIPIHUT sehubungan dengan semakin meningkatnya jenis dan modus-modus tindakan kriminal pada sektor kehutanan.

Materi 2.:

Pemahaman Aturan Terkait Penata Usahaan Kayu

Pemateri : Ir. ARLAN, MM

Instansi : BP2HP

Keyword : PPNS diwajibkan memahami alur pemberkasan dan mekanisme surat-

surat perizinan untuk menggurangi resiko kesalahan penanganan berkas dan dokumen terutama jenis kayu, juga untuk pengawasan sirkulasi atau

alur produksi hasil hutan.

Materi 3.:

Pemahaman Peraturan dan Perundangangan Terkait Penata Kawasan Hutan

Pemateri : Hari Purnomo Instansi : BPKH Wilayah II

Keyword : Pemahaman terhadap perundang undangan kehutanan berhubungan

dengan kondisi penata kawasan hutan, kondisi ini juga terkait dengan legalitas batas kawasan serta aspek – aspek penting kawasan hutan.

Materi 4:

Perumusan atau Pengenalan Modus - Modus dalam TIPIHUT

Pemateri : Siswoyo

Instansi : DIT PPH Kemenhut

Keyword : Terdapat beberapa modus – modus baru dalam TIPIHUT, dalam hal ini

terdapat beberapa kesamaan modus atau trik yang dilakukan dan juga semakin hari modusnya semakin sistematis dan terorganisir dengan baik sehingga membutuhkan kejelian dalam monitoring pengawasan dan

pemahaman yang baik terhadap aspek – aspek hukum.

09.00 - 09.30 WIB

3.4. Diskusi Kelompok

Pengantar Pembentukan dan Panduan kelompok Diskusi

Pengantar : Moh. Sidiq (MRPP)

Pengantar diskusi terlampir

Berikut yang perlu dilakukan di dalam kelompok diskusi :

Kelompok	Kendala	Pemecahan Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
Masalah				

Dalam diskusi kelompok peserta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Kelompok Pembalakan liar dan kelompok Perambahan dan Perlindungan Satwa Liar

Kelompok 1 Illegal Logging

No.	Nama	Instansi
1	Marsudi, SH	Dinas Kehutanan Muba
2	Iswanel	Dinas Kehutanan Muba
		Dinas Kehutanan
3	Hairani Amin	Provinsi
4	Marjoko	Dinas Kehutanan Muba
5	Japosman N	BP2HP
6	Muazir	Dinas Kehutanan Muba
7	Edi Satriawan	BKSDA SUMSEL
		Dinas Kehutanan
8	Harry P. Sunarya	Provinsi
		Dinas Kehutanan
9	M. Nasir Adam	Provinsi
10	A. Nawawi, SH	Dinas Kehutanan Muba
11	Agus Mustopa	SPORC
		Dinas Kehutanan
12	Nazori	Provinsi

Kelompok II Perambahan dan Perlindungan Satwa Liar

No.	Nama	Instansi
1	Firdaus	Dinas Kehutanan Muba
2	Iskandar	Dinas Kehutanan Muba
3	Natsir, SH	Dinas Kehutanan Muba
4	Hakim Prasetya	Dinas Kehutanan Muba
5	Rosihan, SP	BP2HP
6	Firmansyah	Dinas Kehutanan Muba
7	Yuhardiny	Dinas Kehutanan Muba
8	Zaenal B	SPORC
9	Zulkarnain	Dinas Kehutanan Muba
10	Edi Sopian	BKSDA SUMSEL
		Dinas Kehutanan
11	H. Hasan Basri	Provinsi
		Dinas Kehutanan
12	Asmirin	Provinsi

09.30 – 12.30 WIB Diskusi kelompok



Gambar 12. suasana diskusi kelompok

12.30 – 13.30 WIB Istirahat, Sholat dan Makan

13.40 - 15.30 WIB

Presentasi Kelompok 1. Presenter : japosman

Tanggapan pak Djoko Setijono (MRPP)

Ada yang menarik didalam kelompok 1 katanya penyidik indepeden tapi adanya intervensi atasan terhadap penanganan perkara apakah karena statusnya yang fungsional?

Perlu rekomendasi yang konkrit karena menurut teorinya atasan tidak bisa mengintervensi penyidik mungkin poin bisa jadi bahan rekomendasi. Kemudian dengan saksi ahli yang kurang ahli.

Edi Sopian (BKSDA Wilayah II Sumbagsel)

- Dalam hal personil adalah dunia kerja membosankan (perlu dicantumkan, hubungan kurang harmonis ini antar aparat tidak tertuang dalam RTL hal ini perlu dilakukan aksi- aksi yang nyata
- Sarana prasarana di Sumsel sebagian besar melalui laut tapi tidak terlihat kendalanya



Gambar 13. presentasi oleh kelompok 1 (satu)

- Masalah koordinasi mengenai lokasi (kami kurang sependapat bahwa mutasi menjadi suatu kendala)- karena koordinasi melalui instansi bukan personil- tidak pernah menjadi kendala. Kalau ini menjadi kendala seterusnya akan menjadi hambatan seterusnya.
- Penanganan perkara...P18, P19 kendala menjadi penyidik (siasatnya melalui jalur koordinasi instansi yang bagus) kalau sudah mengirimkan berkas perkara yang lengkap
- Saksi ahli dalam penanganan perkara perjalanan adalah masalah adanya dana taktis dari instansi,,menurut kami sanksi ahli di kehutanan cukup baik.

Iskandar (Polhut Dinas Kehutanan Musi Banyuasin)

- Bahwa setiap penyidik diintervensi oleh atasan
- Saksi ahli orang-orang tertentu dibidangnya dan ada ketentuan
- Koordinasi biasa dilakukan koordinasi selanjutnya dibawah tangan untuk sebelum melengkapi berkas



Gambar 14. presentasi diskusi kelompok 2 (dua)

Tanggapan dari Kelompok

Masalah dunia kerja yang membosankan dan hubungan yang kurang harmonis;

- Seorang petugas yang bertugas lama menyaksikan kayu lewat mereka hanya anggap itu biasa
- Hubungan kerja kurang harmonis karena adanya kecemburuan sosial antara anggota

Karena kami tidak menutupi permasalahan dari besar sampai yang terkecil karena bisa menjadi masalah.

Mutasi

Kawan dilapangan menjadi masalah karena berubahnya kontak koordinasi yang baru yang bisa dihadapi.

Masalah p19

Ini menjadi masalah koordinasi antara kita JPU atau POLRI

Saksi ahli

Misalnya minta ke BPKH tapi yang ditunjuk bukan bidangnya

Tanggapan


Kendala saat diperairan karena kurang sarana prasarana karena banyak anggota polhut dari pegunungan dan di perairan polhut harus menguasainya.

P18-P19

Koordinasi dengan orang pengalaman tapi berkas sudah dinaikan dan sudah berada di JPU tapi disana beberapa kali mengalami pengembalikan perlengakapan berkas

Kelompok

Masalah pemberkasan harus memang dilengkapi dan jangan dijadikan kendala, pengalaman saya kembalikan ke lokasi karena kendala itu menjadi pembelajaran. (Edi Sopyan)



Gambar 15. hasil diskusi kelompok 1 dan 2 yang tertuang di Pinboard

Sesi pertanyaan dan Tanggapan

Japosman N (BP2HP)

- Dananya belum eksplisit

Oscar D.P (Polhut Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin)

- Kejenuhan suasana kerja berpengaruh besar kinerja anggota penyelesaiannya adalah diri sendiri, yang berperan penting disini adalah pimpinan.
- Ada 2 (dua) masalah yang masuk dalam dua tema diskusi intern dan ekstern.
- Sekarang bagaimana mengajak masyarakat berperan untuk TIPIHUT minimal menjadi informan, kasus bila sudah terekspos sehingga berkas menjadi kuat.

BAB IV HASIL DISKUSI KELOMPOK

Kelompok I Penegakan hukum terhadap Illegal Logging

Kelompok Masalah	Kendala	Pemecahan Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
	Intensitas pelaksanaan patroli masih	Didata semua PPNS	Informasi mengenai	Anggaran APBD /DIPA
	rendah	yang SIM nya sudah	peraturan-peraturan	
		lewat masa berlaku	sampai ke petugas	Keputusan Pembentukan tim
Personel	Alih tugas polhut/PPNS yang ke struktural		lapangan	pengawas dari yang
		Perlu penegakan dan		berwenang
	Hubungan kurang harmonis	peningkatan disiplin	Bentuk tim pengawas	
				Sosialisasi peraturan baru
	Jiwa rimbawan sudah mulai berkurang	Di bentuk tim disiplin	Pengajuan DIKLAT PPNS	sampai level bawah / petugas
		atau pengawas	dari dinas kabupaten ke	lapangan
	Jumlah personel kurang		DEPHUT	
		Perlunya diklat PPNS		
	Lambatnya pengurusan SIM PPNS			
		Rekrutmen anggota		
	SDM Petugas	baru polhut dan PPNS		
	Mental yang labil			
	Jumlah POLHUT belum proporsional			
	Kendaraan R4 R2 Kurang	Perlu gudang penyimpanan BB	Membangun Pos jaga baru yang sesuai	Melibatkan petugas lapangan dalam perencannan SAPRAS

	Perawatan sarana yang ada		/strategis	POLHUT /PPNS
SAPRAS		Evaluasi pos jaga		
	Belum ada gudang barang bukti		Membuat tim pengawas	Usulan anggaran melalui
		Membentuk		APBD dan APBN
	Pembangunan pos jaga pada lokasi yg	tim/lembaga yang	Dibuat kebijakan tentang	
	kurang strategis	mengawasi	administrasi , SAPRAS,	
		penggunaan SAPRAS	yang lebih memudahkan	
	Birokrasi administrasi sarana prasarana			
	yang rumit	Mempermudah	Tersedianya anggaran	
		birokrasi dan	untuk SAPRAS	
	Laptop yang perangkat	administrasi SAPRAS		
		yang sesuai		
	Peruntukan yang tidak sesuai	peruntukan		
	Patrloli udara (heli)	Penambahan Sarana		
	Tatrion duala (nen)	darat air laut senjata,		
	Speedboat	seragam, dll		
	Specusout	seragam, an		
	Tugboat	Perlu inventarisasi		
		SAPRAS yang ada		
	Ketek	, 3		
	Kamera			
	GPS			
	HT Rigg			
	Senpi			
	Anggaran untuk Kegiatan Linhut sangat	Penyusunan anggaran	Anggaran operasi di	Usulan anggaran PAMHUT
	sedikit	melibatkan tenaga ahli	tingkatkan	diusulkan agar lebih besar
		lapangan		(APBD/APBN)

	Alokasi dana tidak sesuai kebutuhan		Perlu subsidi pihak ke 3	
		Harus ada penyisihan		Pihak konsesi menganggarkan
Dana	Dana operasi yang kurang memadai	dana dari hasil lelang		biaya LINHUT
Operasi	Tidak ada dana	taktis		
	Track add darid	Perlu dana dari luar		
	Dana operasi yang turun kalo bisa tidak di	APBN/APBD		
	potong			
	Pergantian pejabat memutuskan koordinasi	Bangun koordinasi	Koordinasi antara kepala	Sosialisasi peraturan terbaru
	Pergantian pejabat memutuskan koorumasi	dengan instansi terkait	instansi yang kontinyu	Sosialisasi peraturan terbaru
	Susah diartikan pengertiannya	dan mitra kerja	, , ,	Forum masing2x instansi
			Kordiasi antar intansi	untuk menyamakan persepsi
Koordinasi	Salah Persepsi antara penegak hukum dan	Menyatukan persepsi	dgn pihak hukum lainnya	
	pemangku wilayah	sesama aparat kehutanan daerah	Ada forum untuk	Kerjasama dengan banyak
		Kenutanan daeran	POLHUT/PPNS sehingga	pihak dalam kegiatan PAMHUT
			interpretasi yang	TAWNOT
			seragam ttg TIPIHUT	
	Kurang SDM saksi ahli	MINDIK harus sesuai	Dana penyelesaian BP	Dibentuk Desk khusus PPNS
			harus ditingkatkan	/POLHUT
Penanganan	Adanya tekanan dari pihak yang berwenang atau berkepentingan	Administrasi MINDIK sesuai berkas	Koordinasi dilakukan	Dana yang tersedia dari
Perkara	atau berkepentingan	seharusnya	dengan POLRI dan JPU	APBD/APBN/Sponsor
remara		ochar aony a	dengan i oʻzin dan si o	7.1. 55,7.1. 511,000.1301
	Adanya tebang pilih tumbal	Tersedianya dana	Penunjukan saksi ahli	
		berkas perkara dan	yang memang	
	PAM Barang Bukti	PAM BB	menguasai TIPIHUT	
	MINDIK PPNS /POLHUT tidak sama	Disediakan tempat		
	,	PAM BB		
	Berkas perkara selalu di persulit oleh POLRI			

	dan JPU	Koordinasi POLRI dan	
		JPU	
	Kelengkapan ADM LIDIK		
	Kepastian Hukum TKP TIPIHUT wilayah bukan wilayah		
	Dana PAM barang bukti dan berkas		
	Akses kedalam kawasan		
Lain -lain	Adanya izin perusahaan perkebunan/HPHTI di sekitar kawasan		
	Adanya sawmill liar disekitar kawasan hutan		

Kelompok II Penanganan IT / TSL

Kelompok Masalah	Kendala	Pemecahan Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
	Skill dan jumlah kurang	Pelatihan	Rekrutmen	Mengusulkan penggunaan
	Peningkatan kerja PPNS / PPNS lebih aktif	Rekrutmen	Pelatihan	pers
Personel	Kurang pengetahuan, kurang berani,		Suport pimpinan	Mengusulkan pelatihan
	kurang jumlah.	Merekrut tenaga baru		Memberikan keyakinan
	Perlu adanya tenaga yang lebih muda	Mengikuti diklat		
	Kurangnya keberanian dalam mengambil			
	suatu tindakan	Jumlahnya dicukupi		
	Kurangnya regenerasi	Memberi pelatihan		
		Support pimpinan		
	Perlunya tenaga teknis yang membidangi			
	untuk kelancaran pelaksanaan			
	Tingkat SDM yang harus terpenuhi untuk			
	menunjang dalam kegiatan di lapangan			
	SDM kurang, kalo bisa di ambil dari S1			
	Personel di perbanyak dan terlatih			
	Penambahan personel harus seimbang dengan area yang diawasi			
Penanganan	Kurangnya memahami aturan	Mengupdate aturan	Forum PPNS	Mengusulkan pada forum
Perkara	Tidak mau menyidik	terbaru	mensosialisasikan	PPNS

	Tidak tertangkapnya pelaku Tidak tersedianya RUTAN Mengamankan Barang Bukti sulit Kurang pemberdayaan Adanya intervensi dari luar dan dalam Adanya koordinasi yang baik Perlu adanya biaya pemberkasan Kurangnya tenaga PPNS Tidak ada ruang tahanan Kurang menguasai undang — undang Kurangnya pemahaman aparat tentang penegakan hukum Status kawasan tata batas PPNS yang ada tidak diberdayakan atau tidak mau menyidik Dana untuk BAP perlu di tingkatkan Kurang berani, kurang memahami aturan	Pemberdayaan PPNS dan POLHUT Penguatan strategi Pembuatan RUTAN Dibuatkan POLHUT Line Di kuatkan koordinasi	peraturan ke semua PPNS Pimpinan membentuk tim penyidik dalam penyelesaian perkara Penguatan strategi dan koordinasi Dibuatkan hutan dan POLHUT Line	Membentuk tim penyidik Pembuatan RUTAN dan POLHUT Line diusulkan pada pihak ke 3
Dana Operasi	Belum dianggarkan, Lambat turun, ada komponen penanganan kasus yang tidak masuk anggaran Belum dianggarkan, lambat turun karena proyek Minimnya dana, ada komponen kasus yang tidak dianggarkan	Dana penanganan perkara harus di anggarkan Harus ada dana taktis/on call/brizing Pengusulan anggaran baiknya melibatkan POLHUT dan PPNS	Menganggarkan dana penanganan perkara dalam DIPA Disiapkan pendanaan Melibatkan POLHUT dan PPNS Kerjasama pihak ke tiga	Akan di usulkan

SAPRAS	Tata batas belum jelas / hilang Kurangnya kendaraan untuk darat dan	Tata batas harus di perjelas	Pengusulan penetapan kejelasan kawasan pada	Supaya di usulkan
SATIVAS	perairan serta alat komunikasi yang canggih	Harus dipenuhi	BPKH	
	Senjata api kurang.	SAPRAS	Sarana dan prasarana	
	Tidak asuransi	Harus diperhatikan	dilengkapi	
	Tidak adanya peta wilayah kerja	masalah surat senjata	uncrigkapi	
	Tidak adanya peta wilayan kerja	Untuk di ajukannya		
	Tidak adanya komputer	asuransi		
	Tidak adanya komputer	Peta wilayah yang		
		harus dilengkapi		
	Tidak ada biaya koordinasi	Harus ada biaya	Di usulkan dalam DIPA	
Koordinasi	Kurangnya saling pemahaman dan persepsi	koordinasi	Pertemuan rutin 6 bulan	
Rooramasi	That aring the same perseps.	Diadakan pertemuan	sekali antar instansi	
	Masalah di lokasi tidak saling mengerti	rutin antar instansi	terkait	
	antara jaksa dan polisi	terkait		
	Polisi dan Jaksa kurang paham masalah			
	kehutanan karena kurang koordinasi			
	S .			
	Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan			
	bawahan dan dengan instansi yang terkait			
	, ,			

4.1. Point Penting

Point-point penting dari hasil diskusi pembahasan permasalahan seputar kondisi POLHUT dan PPNS di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum selama ini.

- 1. Jumlah personel tidak sesuai dengan luas lahan.
- 2. PPNS independen kasus.
- 3. Meningkatkan peran forum PPNS dalam menunjang kegiatan PPNS.
- 4. Dukungan dana yang memadai untuk penanganan perkara (Pengamanan)
- 5. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung penanganan perkara
- 6. Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya
- 7. Pemberdayaan PPNS melalui pemerataan tugas
- 8. Bentuk tim penyidik
- 9. Adanya kejelasan taat batas definitif kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan
- 10. Perlu koordinasi dengan instansi terkait (18 instansi)
- 11. Optimalisasi peran media dalam penanganan perkara
- 12. Penegakan kode etik PPNS
- 13. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi PAMHUT
- 14. Libatkan PPNS dalam proses penyusunan anggaran PAMHUT

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Selama pelatihan penyegaran bagi PPNS dalam Upaya Penegakan Hukum dalam kegiatan Illegal Logging serta perambahan hutan didapat kesimpulan dan rekomendai sebagai berikut :

- 1. Kegiatan pelatihan penyegaran yang telah dilaksanakan selama dua hari berlansung diikuti oleh 24 orang peserta PPNS Kehutanan
- 2. Perlunya sosialisasi peraturan dan perundang-perundangan yang terbaru bagi petugas penyidik yang ada dilapangan dan Instansi yang terkait dengan penegakan hukum Illegal Logging
- 3. Peningkatan Koordinasi yang intesif antara PPNS Kehutanan, Kepolisian serta Kejaksaan dalam perkara yang akan di P21

LAMPIRAN I

MATERI

PENANGANAN ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DISAMPAIKAN OLEH :
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pelaksanaan Penanganan Illegal Logging di Provinsi Sumatera Selatan

Dasar-dasar Pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan

- 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan RI.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- 3. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 351/Kpts-II/2003 tentang Kerjasama dalam rangka Penegakan Hukum di bidang Kehutanan
- 4. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 5. Instruksi Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
- 6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Presiden menginstruksikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2. Menteri Kehutanan;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Perhubungan;
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7. Menteri Luar Negeri;
- 8. Menteri Pertahanan;
- 9. Menteri Perindustrian;
- 10. Menteri Perdagangan;

- 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 13. Jaksa Agung;
- 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 15. Panglima Tentara Nasional Negara;
- 16. Kepala Badan Intelijen Negara;
- 17. Para Gubernur;
- 18. Para Bupati/Walikota;

Materi Instruksi:

- ✓ Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal
- ✓ Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya

Mekanisme dan Kebijakan Penanganan Pembalakan Liar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006, melibatkan instansi terkait di Provinsi Sumsel, antara lain POLDA Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.
- ✓ Dinas Kehutanan Prov. Sumsel dan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Polisi Kehutanan.
- ✓ Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya.
- ✓ Identifikasi Kegiatan Pelanggaran Hutan di Kabupaten / Kota untuk mengetahui daerah daerah yang rawan gangguan keamanan hutan.
- ✓ Patroli Pengamanan Hutan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan.
- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Polisi Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota untuk mengatasi Aktifitas Illegal Logging .

- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Polisi Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Sumsel dan POLRES Kabupaten / Kota.
- ✓ Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang Sumatera Selatan.
- ✓ Penempatan Polisi Kehutanan pada Pos Pengawasan Terpadu (PPT) di 5 lokasi (Senawar Jaya, Pematang Panggang, Kata Baru, Merapi dan Nibung) untuk mengawasi peredaran lalu lintas hasil hutan.

Masalah masalah Illegal Logging di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Tingkat Ekonomi Masyarakat sekitar kawasan hutan yang masih rendah.
- ✓ Kebutuhan kayu / papan yang tinggi
- ✓ Hasil hutan berupa kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi
- ✓ Adanya cukong yang membiayai penebang hutan yang sulit diberantas

Kendala dalam Penanganan Pembalakan Liar di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Terbatasnya jumlah personil Polisi Kehutanan dibanding dengan luasnya kawasan hutan.
- ✓ Terbatasnya anggaran operasional pengamanan hutan
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana

Kegiatan kegiatan yang menyebabkan Deforestasi Di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Maraknya kegiatan illegal logging
- ✓ Perambahan kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan liar (cukong kebun), dengan membayar petani untuk membuka kebun pada kawasan hutan.
- ✓ Perusahaan perkebunan yang membuka lahan melebihi HGU pada kawasan hutan.
- ✓ Perambahan kawasan hutan oleh masyarakat untuk membuka ladang / kebun
- ✓ Perambahan kawasan hutan untuk dibuka menjadi areal tambak (tambak tambak liar) sepanjang pantai timur Sumatera Selatan.
- ✓ Perambahan kawasan hutan oleh pelaku penambangan liar.

Wilayah Rawan Gangguan Keamanan Hutan dan Hasil Hutan

- ✓ Musi Banyuasin
 - Sungai Merang, Sungai Kepahyang, Sungai Lalan, Sungai Medak, Peninggalan,
 Sungai Kapas, Bintialo, Kedembo, Karang Agung, Dangku dan Bentayan
- ✓ Lahat

- HL. Bukit Dingin, HSA Gumai Pasemah, Semangus, Cecar dan Ulu Musi
- ✓ Musi Rawas
 - TNKS wilayah Kab. Musi Rawas, Semangus, Kelingi, Lakitan, Rawas Ulu, Ulu Rawas dan Jalan Lintas Sumatera
- ✓ Ogan Komering Ulu, OKU Timur, dan OKU Selatan
 - Banding Agung, Makakau, Lubuk Batang, Gunung Raya, Kemu, Peninjauan
- ✓ Ogan Komering Ilir
 - Cengal, Lebong Gajah, Pantai Timur Sumsel, HSA Sugihan, Tulung Selapan
- ✓ Banyuasin
 - HP. Kemampo, S. Bakorendek, Sungsang, TN. Sembilang, Pantai Timur Sumsel.
- ✓ Muara Enim
 - Semangus, Semendo, Beringin, wilayah PT. Musi Hutan Persada
- ✓ Kota Prabumulih
 - Jalan Lintas Sumatera (peredaran HH)
- ✓ Pagar Alam
 - Gunung Dempo dan sekitarnya (perambahan kawasan)
- ✓ Palembang
 - Peredaran HH Illegal.

Pendanaan Penanganan Pembalakan Liar

- ✓ Kegiatan Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dibiayai melalui anggaran APBD dan APBN
- ✓ Kegiatan Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui operasional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang dibiayai melalui anggaran APBN oleh BKSDA Sumatera Selatan.

Kondisi Tenaga Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Jumlah personil: 179 orang, di Dishut Sumsel sebanyak 24 orang, terdiri dari 17 orang PPNS/Polhut dan 7 orang Polhut.
- ✓ Prasana berupa 5 unit mobil patroli (2 unit di Prov. Sumsel, 3 unit di Kab. Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim), 22 unit motor patroli, 135 pucuk senpi pinggang dan 22 pucuk senpi genggam.

Kondisi SPORC Brigade Siamang di Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- ✓ Jumlah personil sebanyak 69 orang
- ✓ Prasarana berupa 18 pucuk senpi turunan AK 47, 3 unit mobil patroli, 32 unit sepeda motor

Hasil Operasi Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah Operasi	Tangkapan Kayu Bulat (m3)	Tangkapan Kayu Olahan (m3)
1	2005	26	1.272,60	2.077,2702
2	2006	17	1.293,34	429,7820
3	2007	6	403,15	104,0216
4	2008	3	2.664,29	32,6888
5	2009	1	269,76	31,1772

Hasil Pelelangan Barang Bukti Operasi Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah lelang	Jumlah Kayu	Pokok/Lelang	Keterangan
1	2005	16	2.378,4870	301.973.500	7 kali tidak ada peminat/wanprestasi
2	2006	14	1.826,7259	634.703.634	3 kali tidak ada peminat
3	2007	1	99,9340	45.750.000	
4	2008	3	2.696.9788	801.381.624	
5	2009	1	300,9372	159.230.000	

Hasil Operasi Pengamanan Hutan SPORC Brigade Siamang

- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan (tambang timah illegal) di Provinsi Bangka Belitung.
- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan di Lahat, Dangku / Bentayan Kab. Musi Banyuasin.
- ✓ Penanganan Illegal Logging di Kawasan Hutan Merang dan Kepahyang di Kab. Musi Banyuasin

- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan dan Illegal Logging di Petaling, Kab. Musi Banyuasin.
- ✓ Penanganan perambahan kawasan hutan (perkebunan kelapa sawit) di Petaling, Kab. Musi Banyuasin.

TERIMA KASIH

KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh: Ir. H. SUMIYANTO, M.Si.

Kebijakan pembangunan sektor kehutanan disatu sisi dapat meningkatkan devisa negara. Namun disisi lain telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan yang nampak dari adanya kesenjangan dan kemiskinan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan lestari.

Beberapa kegiatan yang menyebabkan degradasi yang besar terhadap kawasan hutan antara lain pegelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, over cutting, dan penebangan kayu secara tidak syah, perburuan satwa liar secara tidak syah, penjarahan, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan.

Dalam penegakan hukum, Pemerintah telah melaksanakan upaya pemberantasan kejahatan hasil hutan khususnya perambahan hutan, illegal logging, penambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan berupa operasi preventif dan represif.

Operasi gabungan yang melibatkan instansi keamanan dan penegak hukum serta instansi terkait lainnya yang dilaksanakan selama ini berjalan kurang sinergis, mengingat masing masing instansi mempunyai dasar pelaksanaan yang berbeda, bahkan terdapat kemungkinan egoisme sektoral dan terjadi pertentangan dalam operasional di lapangansampai dengan penyelesaian kasus di lapangan. Oleh karena itu pemberantasan kejahatan hasil hutan diperlukan visi dan misi yang sama serta sinergis dari berbagai instansi terkait sehingga diperoleh hasil optimal dan memberikan effek jera bagi para pelaku.

Beberapa kondisi lainnya yang menjadi kendala dalam pemberantasan kejahatan hasil hutan antara lain :

Belum adanya budaya hukum yang baik dan integritas serta profesionalitas dalam kegiatan operasi penanganan kejahatan kehutanan karena pelaksana operasi

- tidak menjunjung tinggi integritas moral dan profesionalitas, cenderung terjadi penyimpangan dalam praktek lapangan.
- Operasi penanganan kejahatan Kehutanan memerlukan biaya tinggi sehingga ada potensi penyimpangan di lapangan.
- Belum optimalnya PPNS kehutanan dalam penanganan perkara kejahatan kehutanan dan banyak PPNS belum mempunyai SKEP Penyidik, sehingga proses penyidikan lebih banyak dilakukan oleh Kepolisian.
- Perlengkapan senjata api Polisi Kehutanan dan PPNS sangat terbatas, serta PPNS tidak mempunyai rumah / ruang tahanan (bila menangkap pelaku kejahatan kehutanan), sehingga harus dititipkan ke rumah tahanan atau kepolisian setempat, yang dapat menghambat proses penyidikan.
- Anggaran untuk melakukan proses yustisia, dari proses penyelidikan hingga proses persidangan dalam perkara kejahatan sangat terbatas bahkan tidak tersedia, sehingga cenderung tidak maksimal dalam proses hukum.
- Adanya kesenjangan jumlah polisi kehutanan / PPNS dengan luas wilayah hutan alam di Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang undangan kehutanan adalah sanksi maksimal dan bersifat umum, dan bukan sanksi minimal yang bersifat khusus, sehingga hakim cenderung menjatuhkan putusan yang ringan, dan menggunakan pasal yang meringankan terdakwa, dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan antara lain :

- 7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan RI.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 351/Kpts-II/2003 tentang Kerjasama dalam rangka Penegakan Hukum di bidang Kehutanan

- 10. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 11. Instruksi Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
- 12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan Penanganan Pengamanan Hutan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- ✓ Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/I/2006, melibatkan instansi terkait di Provinsi Sumsel, antara lain POLDA Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.
- ✓ Dinas Kehutanan Prov. Sumsel dan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Polisi Kehutanan.
- ✓ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran melalui APBD dan APBN untuk pembiayaan Kegiatan Pengamanan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- ✓ Kementerian Kehutanan RI mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk pembiayaan Kegiatan operasional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang.

Koordinasi Penanganan Pengamanan Hutan di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- ✓ Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan operasi penanganan tindak illegal logging.
- ✓ Koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan operasi penanganan tindak illegal logging dan penanganan tindak lanjut.
- ✓ Koordinasi dengan Kantor KP2LN dalam penanganan pelelangan barang bukti operasi penanganan illegal logging.

- ✓ Koordinasi dengan instansi Angkatan Darat dan Angkatan Laut dalam pelaksanaan operasi penanganan tindak illegal logging.
- ✓ Identifikasi Kegiatan Pelanggaran Hutan di Kabupaten / Kota untuk mengetahui daerah rawan gangguan keamanan hutan.
- ✓ Patroli Pengamanan Hutan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan.
- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Polisi Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota untuk mengatasi Aktifitas Illegal Logging .
- ✓ Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Polisi Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Sumsel dan POLRES Kab. / Kota.
- ✓ Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang Sumatera Selatan.
- ✓ Penempatan Polisi Kehutanan pada Pos Pengawasan Terpadu (PPT) di 5 lokasi (Senawar Jaya, Pematang Panggang, Kota Baru, Merapi dan Nibung) untuk mengawasi peredaran lalu lintas hasil hutan.

MATERI PERATURAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Disampaikan Dalam Acara
Pelatihan Penyegaran PPNS dalam Upaya penegakan Hukum dalam kasus
Illegal Logging

Oleh : Ir. A R L A N, MM NIP. 710021038


PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

Dasar Hukum


PERMENHUT NO. P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA


PERMENHUT NO. P.63/MENHUT-II/2006 TENTANG PERUBAHAN PERMENHUT NO. P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA SURAT DIRJEN BPK NO. S.1026/VI-BIKPHH/2006 TTG PENJLASAN PERMENHUT NO. P. 55/M3NHUT-II/2006

PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU Berdasarkan Kep Menhut 126/Kpts-II/2003




REVISI PUHH







ALUR PUHH KAYU BULAT / KAYU OLAHAN DI INDUSTRI



ALUR PUHH KAYU BULAT DARI HUTAN S/D TPK ANTARA / INDUSTRI



ALUR PUHH KAYU BULAT DI TPK ANTARA



MAKSUD

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PEDOMAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN DI BIDANG KEHUTANAN, SEHINGGA PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BERJALAN DENGAN TERTIB DAN LANCAR, AGAR KELESTARIAN HUTAN, PENDAPATAN NEGARA, DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN SECARA OPRIMAL DAPAT TERCAPAI

RUANG LINGKUP

MELIPUTI OBYEK DARI SEMUA JENIS HASIL HUTAN BERUPA KAYU BULAT, KAYU BULAT KECIL, HHBK, HASIL HUTAN OLAHAN YANG BERASAL DARI PERIZINAN SAH PADA HUTAN NEGARA

PEMBUATAN LHC

PEMEGANG IUPHHK WAJIB MELAKSANAKAN TIMBER CRUISING ATAU SURVEI POTENSI UTK IPK. HASILNYA DIBUATKAN LHC dan REKAP LHC TEBANGAN TAHUNAN dan DILAPORKAN KPADA KEPALA DISHUT PROV. TEMBUSAN DISHUT KAB/KOTA BERDASAR LHC, DIUSULKAN RKT UTK MENDAPAT PENILAIAN dan PENGESAHAN OLEH KADISHUT PROP. dan BAGAN KERJA TAHUNAN UTK IPK (OLEH KADIS KABUPATEN/KOTA)

CATATAN: TIDAK ADA PENGESAHAN REKAP LHC OLEH BUPATI

PEMBUATAN LHP

- Diawali dengan penomoran batang sesuai dengan No. Pohon pada LHC
- Melakukan pengukuran/pengujian sesuai prosedur yang berlaku, bertujuan untuk mengetahui Jenis, ukuran diameter (pangkal dan ujung), panjang dan volume tiap batang kayu
- Penandaan batang berupa pemberian No. Btg, No. Petak Tebang, Diameter, Panjang Dan Jenis Kayu berupa pahatan atau tanda yang tidak mdh hilang
- Penandaan tunggak atas setiap pohon yang telah ditebang
- Pencatatan hasil pengukuran dalam Buku Ukur Kayu Bulat

- Pembuatan LHP di TPn berikut Rekap LHP-nya. Pembuatan LHP dilakukan 2 (dua) kali setiap bulan (pertengahan dan akhir bulan)
- LHP dibuat untuk masing-masing blok kerja tebangan, bila terdapat beberapa blok tebangan dalam 1 tahun maka LHP dibuat terpisah utk masing2 blok tebangan.
- Pada setiap blok tebangan minimal ditempatkan 1 (satu) orang Pembuat LHP-KB
- Apabila satu blok tebangan berada di 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota, maka pembuatan LHP dilakukan di masing2 Kabupaten/Kota
- LHP wajib dibuat untuk setiap periode, apabila tidak ada penebangan, maka dibuatkan LHP Nihil dengan menyebutkan alasan pads kolom keterangan

Pengangkatan Pembuat LHP

- Setiap IUPHHK/BK, IPHHK/BK, dan IPK wajib memiliki Petugas Pembuat LHP
- Petugas Pembuat LHP adalah tenaga berkualifikasi PHH dan diangkat oleh Kadishut Prov
- Pengusulan pengangkatan dilampiri:
 - 1. Copy sertifikat dan KP yang masih berlaku
 - 2. Lokasi wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan
 - 3. Rekomendasi teknis dari Kepala Balai
- Pengangkatan oleh Kadishut Prov. dilengkapi dengan pemberian No. Register

Pengesahan LHP

- Setiap periode, pembuat LHP wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP kpada P2LHP diwilayah kerjanya.
- Pengesah LHP melakukan pemeriksaan fisik, hasilnya dimasukkan ke DPKB dan dibuat kan BAP LHP yang digunakan sebagai dasar Pengesahan LHP dan Rekapitulasinya.
- Pengesahan LHP dilakukan oleh P2LHP di TPn. LHP yang telah disahkan menjadi dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DARI
- Pengesahan LHP periode berikutnya baru dapat dilakukan bila LHP periode sebelum nya telah dilunasi PSDH dan DARI nya.
- Kayu yang telah dilunasi PSDH dan DARI, ditumpuk terpisah dengann kayu yang belum dibayar

PSDH dan DARI

Catatan: LHP dijadikan dasar Pembayaran PSDH dan DARI, bukan LHC seperti pada SK 126

PELAPORAN LHP

LHP dibuatkan Rekapitulasinya dan dilaporkan kepada Kadishut. Kab/Kota, tembusan:

- Kepala Dinas Provinsi
- Kepala Balai
- P2SKSB
- P2LHP

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Dokumen Legalitas dalam kegiatan pengangkutan HH adalah

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
- ➤ Jenis-Jenis dokumen angkutan untuk KB, KBK dan HHBK, yaitu poin a, b dan c merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan HH yang asal usulnya dari hutan negara

- > Setiap pengangkutan KB dari TPK dalam areal ijin dengan tujuan diluar areal ijin wajib disertai dokumen SKSKB.
- Pengangkutan lanjutan KB maupun KBK dari TPK antara/TPK Industri wajib disertai dokumen FA-KB
- Pengangkutan lanjutan KBK dari ijin yang sah pada hutan alam negara wajib disertai dokumen FA-KB
- Pengangkutan KB atau KBK dari IUPHHK Hutan Tanaman dan Perhutani wajib disertai dokumen FA-KB
- Pengangkutan KO berupa Kayu Gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan LVL yang diangkut dari dan ke Industri wajib disertai dokumen FA-KO
- Pengangkutan KO berupa Kayu Gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan LVL yang diangkut dari tempat penampungan ke selain Industri menggunakan Nota Perusahaan
- Pengangkutan produk KO selain dari dan ke Industri serta produk olahan HHBK menggunakan Nota Perusahaan
- Pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan wajib disertai dokumen FA-KO
- Pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kadishut Kabupaten/Kota.
- Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO dan FA-HHBK hanya berlaku untuk :
 - 1 (satu) kali penggunaan;
 - 1 (satu) pemilik;
 - 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
 - 1 (satu) alat angkut; dan
 - 1 (satu) tujuan pengangkutan
- > Satu alat angkut dapat digunakan mengangkut lebih dari satu dokumen angkutan
- > Dalam hal pengangkuan KO menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut maka setiap peti kemas harus dilengkapi dokumen FAKO
- Penggunaan satu alat angkut yang dipersyaratkan seperti pada point d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut.
- Dalam hal KB diolah dalam kawasan HP dalam rgk efisiensi pemanfaatan dan pengangkutan bahan baku, administrasi pengangkutannya diatur secara teknis oleh Dirjen.
- ➤ KO yang berasal dari kegiatan pengolahan dari perijinan yang sah hanya dapat diangkut ke IPHHK/ Industri Terpadu yang merupakan Group dari perusahaan asal kayu olahan
- Pengangkutan KO diatas, wajib menggunakan FA-KO atas nama IPHHK/Industri Terpadu bersangkutan.
- Penggunaan KO untuk pengangkutan diatas, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
- Pengangkutan KB dari areal IUPHHK Alam, yang tidak efisien menggunakan SKSKB, secara khusus diatur Dishut Provinsi dengan menggunakan FA-KB
- Pengaturan pengangkutan tersebut, diberlakukan terhadap:
 - 1. Pengangkutan yang dilakukan scr manual antara lain disebabkan surutnya air sungai
 - 2. Kapal pengangkut utama tidak dapat merapat shg proses pemuatan dilakukan secara bertahap atau memerlukan waktu lebih dari satu hari

TATA CARA PENERBITAN SKSKB

Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kpada P2SKSKB dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan melampirkan :

- a. Persediaan / Stock KB pada saat pengajuan permohonan;
- b. Bukti pelunasan PSDH dan DARI;
- c. Daftar Kayu Bulat (DKB);
- d. Identitas pemohon;

KB yang akan diangkut harus berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah di bayar PSDH dan DARI-nya

Ketentuan pembuatan DKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengisian DKB dilakukan dengan memindahkan data berupa No dan Tgl LHP-KB, No. Btg, Kelompok jenis kayu, ukuran dan Volume KB dari LHP yang telah disahkan dan telah di bayar lunas PSDH dan DARI-nya
- b. Pengisian DKB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik
- c. DKB dibuat oleh pemegang izin/pemilik KB yang bersangkutan
- d. DKB dibuat rangkap 7 (tujuh), peruntukannya sesuai SKSKB
- e. DKB diperiksa dan disahkan oleh P2SKSKB dan dipakai sebagai dasar penerbitan SKSKB

PROSEDUR PENERBITAN SKSKB

- ➤ P2SKSKB melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB dan dibuatkan BAP, paling lambat sehari setelah menerima permohonan, dengan dibantu 1 (satu) orang atau lebih tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang pengukuran dan pengujian
- > Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan kayu yang akan diangkut berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar PSDH dan DARI-nya.
- ➤ Berdasarkan BAP fisik, apabila dinyatakan benar, P2SKSKB menandatangani DKB Dan menerbitkan SKSKB dilokasi tempat KB akan diangkut.
- Pengisian kolom HH pada SKSKB didasarkan atas rekapitulasi DKB
- Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik

Tata Cara Penerbitan FA-KB Untuk KB di TPK Antara

Penerbitan FA-KB lanjutan dari TPK antara dilakukan oleh Penerbit FA-KB, dengan di lampiri DKB-FA Tata cara pengisian DKB, adalah sebagai berikut :

- a. Pengisian DKB-FA dilakukan oleh Penerbit FA-KB dengan memindahkan data KB yang akan diangkut berupa No dan Tgl. LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume KB dari SKSKB/DKB atau FA-KB/DKB-FA sebelumnya.
- b. Pengisian dilakukan dengan mesin ketik
- c. DKB-FA dibuat rangkap 5 (lima) dengan mengikuti peruntukan FA-KB
- d. Apabila terjadi perubahan fisik krn pemotongan batang, diberi penomoran baru sesuai nomor sebelumnya, shg pengisian data DKB-FA menyesuaikan penomoran baru tsb.

Berdasarkan DKB-FA, penerbit menerbitkan FA-KB

Tata Cara Penerbitan FA-KB Untuk KBK Hutan Alam di TPK Hutan dan TPK Antara

KBK yang berasal dari perijinan yang sah pada hutan alam negara, pengangkutan menggunakan FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB di TPK Hutan maupun TPK antara, dengan dilampiri DKBK. Tata cara pengisian DKBK, adalah sebagai berikut:

a. Pengisian DKBK dilakukan oleh Penerbit FA-KB dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa No dan Tgl. LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DARI-nya.

- b. Pengisian DKBK di TPK antara dilakukan dengan memindahkan data dari FA-KB sebelumnya
- c. Pengisian dilakukan dengan mesin ketik
- d. DKB-FA dibuat rangkap 5 (lima) dengan mengikuti peruntukan FA-KB

Berdasarkan DKBK, penerbit menerbitkan FA-KB. Pengisian FA-KB dilakukan dengan mesin ketik.

Tata Cara Penerbitan FA-KB Untuk Hutan Tanaman

KB dan KBK yang berasal dari Hutan Tanaman, pengangkutan menggunakan FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB, dengan dilampiri DKB- FA utk KB dan DKBK utk KBK. Tata cara pengisian DKB-FA/DKBK, adalah sebagai berikut:

- Pengisian DKB dilakukan dengan memindahkan data berupa No dan Tgl LHP-KB, No. Btg, Kelompok jenis kayu, ukuran dan Volume KB dari LHP yang telah disahkan dan telah di bayar lunas PSDH dan DARI-nya
- b. Pengisian DKBK dilakukan oleh Penerbit FA-KB dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa No dan Tgl. LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DARI-nya.
- c. Pengisian dilakukan dengan mesin ketik atau tulisan tangan
- d. DKB-FA dibuat rangkap 5 (lima) dengan mengikuti peruntukan FA-KB

Penerbitan FA-KB. Pengisian FA-KB didasarkan atas rekapitulasi data yang tercantum dalam DKB-FA/DKBK, dan pengisian dengan mesin ketik.

TATA CARA PENERBITAN FA-KO

- Penerbitan FA-KO dilakukan oleh Penerbit FA-KO di Industri Pengolahan kayu yang Sah dan Tempat Penampungan Terdaftar
- Sebelum menerbitkan FA-KO atas KO yang akan diangkut dilakukan pengukuran fisik KO oleh Penerbit FA-KO sesuai metode pengukuran yang berlaku
- Hasil pengukuran fisik dimasukkan dalam Daftar Pengukuran Kayu Olahan, untuk dibuatkan DKO sebagai lampiran FA-KO.
- Pengisian DKO dilakukan dengan mesin ketik dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) mengikuti peruntukan FA-KO
- Berdasarkan DKO, Penerbit dapat menerbitkan FA-KO

PENGGUNAAN BLANKO FA-KO

- Penerbitan FA-KO untuk pengangkutan KO dari Industri atau Tempat Penampungan KO, menggunakan blanko FA-KO milik Perusahaan Industri atau milik Perusahaan Penampungan Terdaftar
- Perusahaan Penampungan Terdaftar adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan Sebagai penampung KO yang telah mendaftarkan perusahaan dan tempat / lokasi Penampungannya kepada Dinas Kabupaten / Kota dan memperoleh pengakuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar

PENGANGKATAN PENERBIT FA-KO

- Penerbit FA-KO adalah Petugas Industri atau Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dari Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan
- > Sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi Penerbit FA-KO, Pimpinan Perusahaan Wajib mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan:

- a. Copy Sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku
- b. Lokasi/Wilayah kerja penugasan dan Specimen Tanda tangan
- Pemberian Nomor Register Penerbit FA-KO dilakukan oleh Kepala BP2HP, dengan Memberi No. urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, jenis dokumen angkutan, Kependekan nama penerbit dan kependekan nama komoditas hasil hutan.
- Contoh No. Register: 001/05/0501/FA-KO/EBn/KO

001 = Nomor Urut Register Penerbit

05 = Kode Provinsi Sumatera Selatan

0501 = Kode Kabupaten Muba

FA-KO= Jenis Dokumen Angkutan

EBn = Singkatan Nama Penerbit FA-KO

KO = Singkatan Nama Komoditas

Penetapan No. Register disampaikan kepada Pemilik Perusahaan dengann tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Penerbit yang bersangkutan.

MASA BERLAKU DAN PERUNTUKAN DOKUMEN

Masa berlaku dokumen FA-KO ditentukan oleh Penerbit dokumen dengan Memperhitungkan waktu tempuh normal. Pengisian tanggal mulai berlaku dokumen FAKO sesuai dengan tanggal penandatanganan / penerbitan dokumen oleh Penerbit Dokumen

FA-KO dibuat 5 rangkap, dengan peruntukan:

- Lembar 1 dan 2 bersama-sama hasil hutan yang diangkut, lembar ke 1 untuk kepala dinas kabupaten/kota tujuan dan lembar ke 2 untuk arsip perusahaan penerima
- Lembar 3 untuk kepala dinas kabupaten/kota asal hasil hutan
- Lembar 4 untuk kepala BP2HP asal hasil hutan
- Lembar 5 untuk arsip penerbit


PENATAUSAHAAN DI INDUSTRI

FAKO yang diterima di Industri, diperlakukan sebagai berikut :

- a. FAKO lembar 1 disampaikan kepada Petugas Perusahaan Penerima Kayu Olahan
- b. Setelah dokumen diterima, petugas penerima menandatangani FAKO pada kolom yang tersedia dan membuat Berita Acara Serah Terima
- c. Perusahaan industri wajib mengumpulkan FAKO lembar 1 dan membuat buku register penerimaan FAKO lembar 1 dan selanjutnya dibuat Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FAKO Lembar 1 ditempat tujuan dan disampaikan ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- d. FAKO lembar 2 berikut DKO yang telah diterima dan ditandatangni oleh petugas perusahaan disimpan sebagai arsip

Pemegang Ijin Industri menyampaikan laporan bulanan realisasi pemasaran kayu olahan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI INDUSTRI



PEMBUATAN LMKB, LMKBK DAN LMKO DI INDUSTRI DAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR

Pemegang Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Industri Terpadu setiap bulan wajib Membuat LMKB atau LMKBK (blanko model DKA.105a/DKA.105b) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan atau LMKO (blanko model DKA.105d)

Perusahaan Penampung Terdaftar dan Industri Lanjutan yang menampung kayu olahan Setiap bulan wajib membuat LMKO (blanko model DKA.105d)

Tata Cara Pengisian LMKO:


- a. Kolom Persediaan Awal didasarkan atas persediaan akhir bulan sebelumnya
- b. Kolom Perolehan, diisi perolehan yang merupakan produksi KO sesuai komoditasnya, satuan, dan volume/berat
- c. Kolom Pengurangan, diisi penggunaan terhadap produk kayu olahan, baik untuk diolah sendiri maupun untuk dijual lokal maupun ekspor, dirinci menurut jenis komoditas, satuan dan volume/berat
- d. Kolom Persediaan Akhir, diisi berdasarkan Persediaan Awal + Perolehan kemudian dikurangi kolom pengurangan (Penggunaan dan atau Penjualan)
- e. Kolom Keterangan, diisi hal-hal yang perlu diinformasikan, misalnya tujuan pengiriman

PELAPORAN

Penerbit FA-KO wajib menyampaikan setiap lembar blanko FA-KO yang telah di terbitkan sesuai dengan peruntukannya pada akhir bulan

Penerbit FA-KO setiap akhir bulan wajib membuat Daftar Penerbitan FA-KO (blanko Model DKB.203b) dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

PENGGUNAAN DOKUMEN ANGKUTAN KB DAN KBK



PENCETAKAN DOKUMEN PENATAAN HASIL HUTAN A. BLANKO

_						
ſ	NO.	NAMA DOKUMEN	STANDAR- ISASI	PENGADAAN OLEH	PENCETAKAN	PENETAPAN NO SERI
1	L	LHC	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
2	2	LHP	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
3	1	DKB DKBK DKB-FA	DEPHUT DEPHUT DEPHUT	PEM. IZIN PEM. IZIN PEM. IZIN	BEBAS BEBAS BEBAS	PEM. IZIN PEM. IZIN PEM. IZIN
6	5	SKSKB	DEPHUT	DEPHUT	PERC. SEKURITI	DEPHUT
	3	FA-KB (KB Tanaman) FA-KB (KBK Tanaman) FA-KB (KBK Alam) FA-KB (Lanjutan) FA-KB (Perhutani)	DEPHUT DEPHUT DEPHUT DEPHUT DEPHUT	PEM. IZIN PEM. IZIN PEM. IZIN PEM. IZIN PEM. IZIN	PERC. SEKURITI PERC. SEKURITI PERC. SEKURITI PERC. SEKURITI PERC. SEKURITI	DEPHUT DEPHUT DEPHUT DEPHUT DEPHUT
1	L2	FA-HHBK	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. UMUM	PEM. IZIN

13	FA-KO	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. UMUM	PEM. IZIN
14	SAL	DEPHUT	DISKAB	PERC. UMUM	DISKAB
15	Nota	PEM. IZIN	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN

B. PEMBUAT/PENGISI/PENGESAH/PENERBIT/PENGANGKATAN

NO	NAMA DOKUMEN	PEMBUAT/ PENGISI	PEJABAT PENGESAH	PEJABAT PENERBIT	REG. PJB. SAH/ BIT	PENAGKATAN PEJABAT
1	LHC	PEM. IZIN				
2	LHP	PEM. IZIN	P2LHP		KADISPROV	KADISPROV
3	DKB (TPK-Hutan)	PEM. IZIN	P2SKSKB		KADISPROV	KADISPROV
4	DKB-FA	PEM. IZIN				
5	(Lanjutan) DKBK	PEM. IZIN				
6	SKSKB	P2SKSKB		P2SKSKB	KADISPROV	KADISPRO
7	FA-KB (KB Tan)	BIT FA-KB		BIT FA-KB	KA-BPPHP	KA-BPPHP
8	FA-KB (KBK Tan)	BIT FA-KB		BIT FA-KB	KA-BPPHP	KA-BPPHP
9	FA-KB (KBK	BIT FA-KB		BIT FA-KB	KA-BPPHP	KA-BPPHP
10	Alam)	BIT FA-KB		BIT FA-KB	KA-BPPHP	KA-BPPHP
11	FA-KB (Lanjutan)	BIT FA-KB		BIT FA-KB	KA-BPPHP	KA-BPPHP
	FA-KB					
	(Perhutani)					
12	FA-HHBK	BIT FA-HHBK		BIT FA-	KA-BPPHP	KADISKAB
	FA-HHBK	BIT FA-HHBK		ннвк	KA-BPPHP	KA-UNIT
	(Perhutani)			BIT FA-		
				ннвк		
13	FA-KO	BIT FA-KO		BIT FA-KO	KA-BPPHP	KADISPROV
14	SAL	KADISKAB		KADISKAB		
15	Nota	PEMILIK		PEMILIK		

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Ditjen melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penatausahaan Hasil hutan di dalam hutan dan atau diluar kawasan hutan

Dalam hal tertentu Ditjen dapat melaksanakan audit peredaran hasil hutan terhadap pemegang Ijin, dimana pelaksanaannya bersama-sama Dinas Prov dan Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di wilayahnya

Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di wilayahnya

Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Penata Usahaan Hasil Hutan di Wilayah Kerjanya Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran/ penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO, dilakukan stock opname di tempat dimana terdapat mutasi KB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota atau oleh Dinas Provinsi

Stock opname dilaksanakan pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan atau pada akhir masa berlakunya perizinan yang sah.







STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI POLHUT/PPNS **DALAM ERA OTONOMI DAERAH DAN** PENYAMAAN PERSEPSI TEKNIS **TENTANG PANDUAN PPNS**

Palembang, 8 Maret 2010

BIODATA PRESENTER

: MUKHTAR AMIN AHMADI, SH.

Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 12 Maret 1963

Jahatan : Kepala Seksi Polisi Kehutanan

Pendidikan : Sarjana Hukum

: Kawin, 1 istri, 1 anak Status Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt 12

Senayan - Jakarta Pusat

Telpon : Hp. 08128027992

Pengalaman Kerja

- 1. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 1993 2005
- 2. Direktorat Penyidikan dan Perlindungna Hutan, 2005 sekarang

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAH&E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
- 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya

Kedudukan Polhut

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan menegaskan :

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan memberi nama/istilah untuk pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus, dengan nama/istilah POLISI KEHUTANAN

Kedudukan PPNS

PPNS Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH &E), diberi wewenang khusus sebagai penyidik dilingkungan intansi kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 undang-undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang KSDAH&E jo Pasal 77 Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Pengertian

POLISI KEHUTANAN (POLHUT) adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

PPNS KEHUTANAN adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Siapakah Pejabat Tertentu Yag Dhei Keverangan Kepdisian Khusus ?

- a. PNS Yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polhut
- b. Pegawai Perum Perhutani yang di angkat sebagai Polhut
- c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat/Daerah sesuai tupoksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan (Ka Balai, Kadishut, Kabid Wil, Kasie Wil, dll.)



Tugas Pokok Polhut

Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan

Fungsi Polhut

- Menjaga keutuhan batas kawasan hutan
- Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa ijin
- * Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan
- Mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan tanpa ijin
- Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa ijin
- Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah
- Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa ijin
- Melarang pengembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali di tempat-tempat yang disediakan untuk keperluan tersebut
- Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya-daya alam, hama dan penyakit
- Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan
- Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungannya (ekosistem)

- Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air
- Mengadakan patroli/perondaan di dalam dan sekitar kawasan hutan
- Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan
- Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut bidang hutan dan kehutanan
- Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi di bidang hutan dan kehutanan
- Dalam hal tertangkap tangan, diwajibkan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada PPNS Kehutanan dan diteruskan kepada Kepolisian Negara RI
- Membuat dan menandatangani berita acara/laporan adanya tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan dan segera menyerahkan kepada penyidik Kepolisian Negara RI dan pejabat atasannya
- Mengambil tindakan pengamanan di daerah wewenangnya yang bersifat pencegahan dan pemberantasan

Kewenangan Polhut (Psl 51 ayat 2 UU 41/99) :

- Mengadakan patroli/perondaan di dlm kws hutan atau wilayah hukumnya
- Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dgn pengangkutan hh di dlm kws hutan atau wil hukumnya
- 3. Menerima laporan ttg telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,kaws hutan, dan hasil hutan
- Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yg menyangkut hutan,kws hutan, dan hasil hutan
- DIm hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka utk diserahkan kepada yg berwenang
- Membuat laporan dan menanda tangani laporan ttg terjadinya tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan , dan hh



Tugas Pokok dan Fungsi PPNS

Tugas Pokok dan fungsi PPNS Kehutanan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang KSDAH&E dan Pasal 77 Undang-undang nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah melakukan penyidikan tidak pidana kehutanan dan KSDAH&E.

Wewenang PPNS Kehutanan (Psl 77 ayat 2 UU 41/99) :

- Melakukan PEMERIKSAAN atas kebenaran laporan atau keterangan yg berkenaan dgn tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan, dan hh

- kws hutan, dän hh


 Melakukan PEMERIKSAAN terhadap orang yg diduga melakuakan tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan. dan hh

 MEMERIKSA tanda pengenal seseorang yang berada dalam kws hutan atau wilayah hukumnya.


 Melakukan PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN barang bukti tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan, dan hh sesuai peraturan perundangan yang berlaku

 Meminta KETERANGAN DAN BARANG BUKTI dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan, dan hh

 MENANGKAP DAN MENAHAN dim knordinasi & pengawasan Penyidik
- 6. MENANGKAP DAN MENAHAN dim koordinasi & pengawasan Penyidik Kepolisian Negara RI sesuai KUHAP
- 7. Membuat dan menandatangani BERITA ACARA
- 8. MENGHENTIKAN PENYIDIKAN apabila tidak terdapat cukup bukti ttg adanya tindak pidana yg menyangkut hutan, kws hutan, dan HH







Kewenangan Pengangkatan Polhut

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 (Pasal 2 dan 3) Jo. PP 63/2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

- 1. Pemerintah Pusat (Pejabat Pembina Kepegawajan Pusat)
 - a. Mengangkat Calon PNS Pusat di lingkungannya (termasuk formasi Polhut) b. Mengangkat menjadi PNS Pusat (termasuk formasi Polhut)

 - Pengangkatan Formasi Polhut Pusat (Dephut)

Tahun 2006 = 102 orang Tahun 2007 = 124 orang

Tahun 2008 = 85 orang Tahun 2009 = 135 orang

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pejabat Pembina Kepegawajan Daerah Prov/Kab/Kota)
 - a. Mengangkat Calon PNS daerah di lingkungannya (termasuk formasi Polhut)
 - b. Mengangkat menjadi PNS (termasuk formasi Polhut)
 - · Pemda (Provinsi dan/Kabupaten) belum menggunakan kewenangan sesuai PP No 9 Tahun 2003 untuk pengangkatan Polhut

Pengadaan Polhut

- 1. Pengadaan Polhut di dasarkan pada Formasi
- Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3. Kebutuhan jumlah minimal POLHUT dihitung berdasarkan :
 - a. Luasan kawasan hutan, kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam
 - b. Kondisi geografis dan topografis kawasan hutan dan kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam:
 - c. Tingkat kerawanan dan intensitas peredaran hasil hutan; dan /atau
 - d. Jumlah instansi pemangku kawasan hutan, kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam.
- Formasi Kebutuhan Pengadaan Polhut :

- a. Jawa, Bali 1 Polhut : 1.000 Ha b. Sumatera, NTB, NTT 1 Polhut : 3.000 Ha c. Kalimantan, Sulawesi 1 Polhut : 3.000 Ha
- d. Papua 1 Polhut : 5.000 Ha

Syarat di terima menjadi Polhut

Warga negara Indonesia; Berkelakuan baik; Tidak pernah dipidana; Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm; Sehat jasmani dan rohani; Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat; Usia maksimal 27 tahun Lulus tes (akademik, fisik, kesehatan dan psikotest)

POLA KARIR


Keputusan Menpan No. 55/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya


- (1). Polisi Kehutanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
- (2). Polisi Kehutanan adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai Pejabat Fungsional, maka Polhut dalam setiap kenaikan pangkatnya didasarkan pada Angka Kredit.

Sedangkan PPNS bukan merupakan jabatan fungsional, tetapi hanya sebagai tugas tambahan pada pejabat tertentu.

	Saat ini	Kedepan			
TERAMPIL			AHLI		
No.	Gol./Pangkat	Jabatan	Gol./Pangkat	Jabatan	
1	Ha	Polhut Pelaksana Pemula	IIIa	Polhut Ahli Pertama	
2	IIb	Polhut Pelaksana	IIIb	Polhut Ahli Pertama	
3	IIc	Polhut Pelaksana	IIIc	Polhut Ahli Mud	
4	IId	Polhut Pelaksana	IIId	Polhut Ahli Mud	
5	IIIa	Polhut Pelaksana Lanjutan	IVa	Polhut Ahli Madya	
6	IIIb	Polhut Pelaksana Lanjutan	IVb	Polhut Ahli Madya	
7	IIIc	Polhut Penyelia	IVc	Polhut Ahli Madya	
8	IIId	Polhut Penyelia			





STRUKTUR ORGANISASI PPNS

PPNS kehutanan merupakan pelaksana fungsi tertentu yaitu penyidikan dibidang kehutanan, sehingga struktur organisasi melekat pada struktur organisasi/unit kerja dimana PPNS kehutanan tersebut berkedudukan/bertugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS melaporkan tentang hasil penyidikannya kepada pimpinan unit kerja

VISI DAN MISI

VISI:

MENJADI APARAT PENGAMANAN DAN PENEGAK HUKUM KEHUTANAN YANG TANGGUH DAN TERPERCAYA".

MISI:


- Mencegah dan menanggulangi setiap gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan peredarannya secara CEPAT, TEPAT, dan AKURAT.
- 2. Melaksanakan penegakan hukum dalam rangka menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.
- 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan dan pengamanan hutan.
- 4. Membangun sistem perlindungan dan pengamanan hutan yang mandiri, profesional, efektif dan efisien.

APA YANG PERLU DAN HARUS DIIKHTIARKAN OLEH POLISI KEHUTANAN

- 1. BANGUN VISI DAN MISI YANG SAMA
- 2. BANGUN TEKAD DAN SEMANGAT KERJA SAMA YG SOLID
- 3. KENALI DENGAN LENGKAP KONDISI DAN PERMASALAHAN WILAYAH KERJA
- JALIN KERJASAMA BAIK DENGAN SESAMA PENEGAK HUKUM, INSTANSI TERKAIT, DAN MASYARAKAT SEKITAR
- 5. SIAPKAN SELALU RENCANA KERJA DAN LAKSANAKAN DGN PENUH DEDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB
- 6. POLHUT DAN PPNS KEHUTANAN HARUS BERPERAN UTAMA DLM PERLIDUNGAN HUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM THD TIPIHUT

TERIMA KASIH










































PENGENALAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT PEMBALAKAN LIAR/ P3L



DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PHKA

DISAMPAIKAN PADA:
PELATIHAN PENYEGARAN PPN DAN POLHUT PENANGANAN PENEGAKAN
HUKUM KEGIATAN ILLEGAL LOGING DI SUMATERA SELATAN
TANGGGAL 9 S/D 11 MARET 2010
PALEMBANG

VISI PEMBANGUNAN BIDANG PHK A

TERWUJUDNYA KAWASAN HUTAN KONSERVASI YANG **AMAN DAN MANTAP** SECARA LEGAL FORMAL, DIDUKUNG **KELEMBAGAAN YANG KUAT**

DALAM PENGELOLAANNYA SERTA MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT LUAS

MISI JANGKA MENENGAH PHKA (2005-2009)

- **1. Memantapkan** pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- **2. Memantapkan** perlindungan hutan dan penegakan hukum (*Law enforcement*).
- Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.
- 4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

PERLINDUNGAN HUTAN UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN

PSL. 46 : Penyelenggaraan Linhut & konservasi Alam bertujuan

Menjaga hutan, kawasan hutan & lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, & fungsi produksi, tercapai secara optimal & lestari.

PSL 47 : Linhut & kawasan hutan merupakan usaha utk:

- mencegah & membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, & HH yg disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, & perorangan atas hutan, kawasan hutan, HH, investasi serta perangkat yg berhubungan dg pengelolaan hutan.

KEBIJAKAN & MISI PERLINDUNGAN HUTAN MISI PPH (2005-2009) **KEBIJAKAN** 1. Mencegah dan membatasi 1. Optimalisasi pengamanan kawasan hutan, peredaran kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang hasil hutan, tumbuhan disebabkan oleh perbuatan dan satwa liar serta jasa manusia, ternak, kebakaran, lingkungan. daya-daya alam, hama, serta Memantapkan penegakan penyakit; dan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan

Mempertahankan & menjaga

hak-hak negara, masy, dan

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dgn

pengelolaan hutan.



BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT IL &

- UU No. 41 Tahun 2001 tentang Kehutanan
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDAH dan Ekosistemnya
- Uu No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001
- UU No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan UU No 15 Tahun
- PP No. 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan
- PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005
- Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006 dan perubahannya pada Permenhut No. 47/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan



UU 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN

- 1. Memberi kewenangan kepada Menteri Kehutanan untuk (Pasal 4 ayat (2)):
 a. Mengatur dan mengurus HUTAN,KWS HUTAN & HH


 - b. Menetapkan wilayah tertentu sbg Kws hutan dan Bukan kws Hutan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara org dgn hutan
- 2. Ada 15 LARANGAN yg diatur dalam Pasal 50 yg dikategorikan TINDAK PIDANA dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 78
- 3. Pelanggaran yg dilakukan oleh Pemegang Izin Kht diluar dari ketentuan pidana yg diatur dalam Pasal 78 dikenakan SANKSI ADMINISTRATIF.
- 4. Pejabat Kehutanan tertentu diberikan wewenang KEPOLISIAN KHUSUS (Pasal 51), dan wewenang khusus PPNS (Pasal 77)

KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBERANTASAN IL & PERAMBAHAN HUTAN


1. TINDAK LANJUT INPRES No.4/2005

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kws Hut. & Peredarannya di Seluruh Wil. RI.

- a. Kepmenkopolhukam Nomor : Kep-30/Menko/ Polhukam/6/2005 tentang Pembentukan Pokja Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kws Hut. & Peredarannya di Seluruh Wil. RI
- Kepmenkopolhukam No. : Kep-76/Menko/ Polhukam/ 9/2007 ttg pembentukan Tim KORMONEV Pemberantasan IL & Peredarannya
- Kepmenhut No. : 35/II-Menhut/2008 ttg. Tim Supervisi dan Fasilitasi TIPIHUT.
- d. Kepmenhut No. 476/II-Menhut/2006, ttg Pembentukan SPORC.








Kpd 18 INSTANSI/PEJABAT DI PUSAT/DAERAH utk:

- Melakukan percepatan pemberantasan IL & IT
- Penindakan thdp setiap org atau badan yang melakukan IL & IT.
- Menindak tegas dan memberi sanksi kepada oknum petugas yg terlibat IL & IT
- Melakukan kerjasama dan Koordinasi
- ◆ Manfaatkan informasi dari masyarakat
- Menangani segera barang/alat bukti



18 INSTANSI MATA RANTAI PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING (IL) & ILLEGAL TRADE (IT)

- ementerian Koordinator blitik Hukum dan Keamanan epartemen Kehutanan epartemen Keuangan epartemen Dalam Negeri epartemen Hukum dan AM

LANJUTAN

2. PENYEMPURNAAN PERATURAN PER-UU

- a. PP. No. 34 tahun 2002 menjadi PP. No. 6 Tahun 2007 diganti menjadi PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.
- b. Kepmenhut No. 126/KPTS-II/2003 ttg Penatausahan Hasil Hutan menjadi P. No. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yg berasal dr Hutan Negara & telah disempurnakan dg P.No. 63/Menhut-II/2006.
- c. Permenhut No. P. 02/Menhut-II/2005 dirubah menjadi P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan

LANJUTAN

3. PENGEMBANGAN KERJASAMA.

- a. Kerjasama dengan Polri; Kejaksaan; TNI-AL; dan PPATK
- b. Kerjasama Regional: ASEAN Forest Partnership (AFP); Illegal Logging Response Centre (ILRC); Forest Law Enforcement and Governance and Trade (FLEGT); Asia Pacific FLEG; ASEAN Wildlife Enforcement Network, NCB-Interpol.
- c. Kerjasama Multilateral: Resolusi kepada PBB tentang Kerjasama Internasional dalam Trans-National Organized Crime; Usulan dalam Asia Pasifik Goup: illegal logging dimasukkan ke dalam kejahatan pencucian uang.
- d. Kerjasama Bilateral dengan: Inggris; USA; China; Jepang; Korea Selatan; dan Norwegia.
- e. Kerjasama dengan LSM: WWF; Green Peace; Greenomics; TNC; Telapak; dan CI

LANJUTAN

4. PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SDM

- a. Penguatan kapasitas Polhut dan PPNS, melalui:
 - a) Pembentukan SPORC
 - Pelatihan keterampilan khusus intelijen, pelatihan Investigasi dan pelatihan Anak Buah Kapal (ABK)
 - c) Pembekalan TUK dan Perpetaan
 - d) Pelatihan/penyegaran Polhut dan PPNS
 - e) Magang PPNS -> di Polsek/Polres/Polda/UPT lainnya
 - f) Rekruitmen Polhut Tingkat Provinsi/Kab/Kota melalui pelatihan pada Balai Diklat Kehutanan.

LANJUTAN


.....

b. Penguatan Organisasi:

- a) Pembentukan IPKI
- b) Pembentukan Forum Komunikasi PPNS
- c) Penguatan kewenangan
- d) Peningkatan koordinasi (Adm dibina oleh Dishut Prov/Kab/Kota, teknis Kepolhutan oleh Dit. PPH.)

c. Penguatan Sarana dan prasarana

Pengadaan kapal patroli cepat, speed boat, pesawat trike, kendaraan patroli roda-4 & roda-2, alat komunikasi, alat intelijen, senjata api, barak SPORC serta POLHUT dll.



PP NOMOR 38 TAHUN 2007 : PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN, SUB BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN

- PEMERINTAH PUSAT BERTUGAS:

 A. PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN NEGARA SKALA NASIONAL

 B. PEMBERIAN FASILITASI, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN
 PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN YANG DIBEBANI HAK DAN HUTAN ADAT SKALA
 NASIONAL

- PEMERINTAH PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA **HUTAN PRODUKSI, HUTAN**LI**NDUNG,** HUTAN YANG TIDAK DIBEBANI HAK DAN HUTAN ADAT SERTA TAMAN
 HUTAN RAYA SKALA PROVINSI ATAU SKALA KABUPATEN/KOTA


 PEMBERIAN FASILITASI, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN
 PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN YANG DIBEBANI HAK DAN HUTAN ADAT SKALA
 PROVINSI ATAU SKALA KABUPATEN/KOTA

- NDISI SEJAK TAHUN 1998, BELUM ADA REKRUITMEN PERSONIL TENAGA "POLHUI" USIA POLHUT SEKARANG > 50% DIATAS 50 TAHUN TIDAK ADA PENYEGARAN OLEH DAERAH ORGANISASI DINAS YANG MENANGANI KEHUTANAN TIDAK SAMPAI MEMANGKU KAWASAN (Pos, Resort, BKPH, dli) SARANA DAN PRASARANA SERTA DANA SANGAT MINIM

IMPLEMENTASI STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN NEGARA SKALA NASIONAL TELAH DITUANGKAN DALAM PP NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN

HARAPAN DARI FORUM INI

- Peningkatan kepedulian semua pihak (nasional dan daerah) terhadap deforestasi dan degradasi hutan
- Membangun kesatuan TEKAD BERSAMA memberantas IL & IT
- Mengidentifikasi pemikiran dan opsi kerjasama yang efektif dlm pemberantasan IL & IT
- Mendorong implementasi komitmen/kerjasama yg telah ada
- Sharing informasi dan pendekatan penanganan kasus IL & IT antara penegak hukum
- Tetapkan bhw Pelaku, aktor dan Cukong IL & IT adalah MUSUH NEGARA & BANGSA
- MARI SATUKAN PERSEPSI DAN TEKAD !!!

























PENYIDIK POLRI PENYIDIK POLRI PENYIDIK PNS KEHUTANAN 1. UU Kehutanan 2. UU Tipikor 3. UU Lingkungan Hidup 4. UU Konservasi SDAH&E 5. UU Keimigrasian 6. UU Pencucian Uang, DLL. 1. Upayakan Sukses VONIS sesuai Dakwaan Berlapis. Hal yang paling fundametal mencermati kelemahan yang ada pada sistem yustisi atau celah-celah dim perangkat hukum yg bisa dimanfaatkan sbgian pihak utk melakukan IL & IT.

A. KEBIJAKAN

- TTINDAKLANJUT INPRES 4/2005; PEMBENTUKAN POKJA, TIM
 DISIAGAKAN POLHUT 7.356 ORG DAN PPNS 1.565 ORG
 KORMONEV PEMBERANTASAN IL DAN PEREDARANNYA
 PENYUSUNAN/ PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

B. KELEMBAGAAN

- PENINGKATAN STATUS PENGELOLA KAWASAN HUTAN
- PEMBENTUKAN SATUAN POLHUT REAKSI CEPAT (SPORC) SEBANYAK 900 ORANG YANG TERGABUNG DALAM 11 BRIGADE DAN DI 10 PROPINSI RAWAN ILLEGAL LOGGING
 PENINGKATAN SDM 7.356 POLHUT/SPORC DAN 1.565 PPNS
 PENINGKATAN SARPRAS PERLINDUNGAN HUTAN (KAPAL PATROLI
- CEPAT & STATION FLOATING BOAT, PESAWAT ULTRA LIGHT, SENJATA API, HELIKOPETER)

 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PPNS DAN IPKI

C. OPERASIONAL


- PENGUATAN UPAYA PREVENTIF; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 OPERASI FUNGSIONAL BERINTIKAN POLHUT DAN PPNS SECARA
 REGULER
- OPERASI GABUNGAN/KHUSUS WANABAHARI, OPERASI WANALAGA DAN OPERASI HUTAN LESTARI PAPUA DAN MATOA (KERJASAMA DENGAN POLRI DAN TNI AL)
- PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

D. KER

- KERJASAMA REGIONAL: ASEAN FOREST PARTNERSHIP (AFP): ILLEGAL LOGGING RESPONSE CENTRE (ILRC); FOREST LAW ENFORCEMENT AND GOVERNANCE AND TRADE (FLEGT); ASIA
- PACIFIC FLEG KERJASAMA BILATERAL DENGAN; INGGRIS; CHINA; JEPANG; KOREA SELATAN; DAN NORWEGIA. KERJASAMA DENGAN LSM: WWF; GREEN PEACE; GREENOMICS;
- TNC: DAN CI
 KERJASAMA INTERNASIONAL, A.L. MELALUI PERTEMUAN EXPERT
 GROUP PADA FORUM UNODO COMISSION ON CRIME
 PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICDE

REKAPITULASI REGISTER PERKARA TIPIHUT (2005 - JUNI 2008)

Kasus	Tahun			
Nasus	2005	2006	2007	2008
1. Illog	702	1,685	425	95
2. Perambahan	108	96	69	16
3. TSL	109	152	67	25
4. PETI	8	12	6	1
5.Kebakaran	-	39	11	1
Jumlah	927	1,984	578	138



KASUS-KASUS KEJAHATAN ILLOG DAN **PERAMBAHAN TERKINI**

- PERAMBAHAN TERKINI

 PENAMGANAN KASUS TENDA BIRU DI KABUPATEN SINTANG DAN KABUPATEN KAPUAS HULU, MASIH DALAM PROSES PENYIDIKAN, SAMPAI SAAT INI PROSESNYA SEDANG DITANGANI OLEH MABES POLRI DAN MENKOPOLHUKAM

 PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN DAN ILLEGAL LOGGING DI CA, GUNUNG NYIUT KEC. SELUAS KAB, BENGKAYAN, PROSES PENANGANAN KASUSNYA SUDAH P. 21, DAN TELIAH DISERAHKAN BARANIB BUKTI DAN TERSANCKANYA KEPADA JPU (JAKSA PENUNTUT UMUM)

 PENANGKAPAN 19 (SEMBILAN BELAS) KAPAL MOTOR OLEH TIM MABES POLRI DI KABUPATEN KETAPANG, PROSES PENYIDIKANNYA DITANGANI OLEH MABES POLRI.

 OPERASI REPRESIF OLEH ANGGOTA SPORC, DISHUT, POLRI DALAM PENANGANAN PERAMBAHAN DI HUTAN LINDUNG BUKIT SULIGI PROVINSI RIAU YANG TELAH BERHASIL MEMUSNAHKAN KELAPA SAWIT SELUAS ±
 150 HA

 OPERASI REPRESIF DAN YUSTISI SPORC DAN POLRI PENANGANAN PERAMBAHAN DI TIN. WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG YANG TELAH BERHASIL MEMUSNAHKAN KELAPA SAWIT OPERASI REPRESI DAN YUSTISI OLEH SPORC DI AREAL KERJA HTI-TRANS PT. SBI DI PROVINSI SUMUT DAN BERHASIL MENANGKAP TO SEBANYAK 4 ORANG DAN KASUSNYA SUDAH P 21.



- Penyitaan 7 ekor trenggiling di Jl. Brigjen Katamso Gang Baru Medan oleh Poltabes Medan tanggal 11 Januari 2008.
- Pengiriman kulit buaya air tawar dari Papua ke Surabaya tanpa menggunakan SATS-DN yang sah. Proses penanganan sudah sampai tahap P-21.
- Penyelundupan trenggiling sejumlah 258 ekor di Pelabuhan Belawan Prop. Sumut tanggal 22 Februari 2008 dan telah sampai pada tahap penyidikan.
- Penyelundupan trenggiling beku sejumlah 13.812 Kg, labi labi = 478 Kg, empedu trenggeling = 85 buah, kulit /sisik trenggeling 50 Kg, ikan sarden mata merah = 1.100 Kg di Prop. Sumsel kasusnya ditangani Mabes Polri dan Barang bukti telah dimusnahkan.

19 Maret 2009. Kasus pengangkutan biota laut yang dilindungi undang-undang berupa Kepala Kambing (Cassis cornuta) sejumlah 7.407 pcs dan susur bundar/lola (Trochus niloticus) sejumlah 86.302 pcs yang dicampur dengan biota laut lain yang tidak dilindungi dengan menggunakan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk di ekspor ke luar negeri. Saat ini dalam proses penyelidikan oleh PPNS Departemen Kehutanan bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok.





HARAPAN DARI FORUM INI 1. Peningkatan kepedulian semua pihak (nasional dan daerah) terhadap deforestasi dan degradasi hutan 2. Membangun kesatuan TEKAD BERSAMA memberantas IL & IT 3. Mengidentifikasi pemikiran dan opsi kerjasama yang efektif dim pemberantasan IL & IT 4. Mendorong implementasi komitmen/kerjasama yg telah ada 5. Sharing informasi dan pendekatan penanganan kasus IL & IT antara penegak hukum 6. Tetapkan bhw Pelaku,aktor dan Cukong IL & IT adalah MUSUH NEGARA & BANGSA 7. MARI SATUKAN PERSEPSI DAN TEKAD !!!






































































Tujuan FORUM PPNS:

a. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi PPNS

b. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme

c. Meningkatkan kinerja PPNS


d. Memperjuangkan aspirasi PPNS


SIFAT.

a. Kemandirian

B. Kebersamaan

c. Profesionalisme.









PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

Disampaikan Pada Kegiatan Penyegaran POLHUT dan PPNS Kehutanan Di Palembang Tahun 2010



Diperlukan persepsi yang sama terhadap ketentuan yang terkait dengan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Landasan Hukum Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ps. 33 UUD 1945: Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 : Wewenang Pemerintah

- Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
- Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan,
- Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

PERSEPSI

Pasal 1 UU No. 41 Th.1999 :

Hutan:

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan



Kawasan hutan :

wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

PP 44 Tahun 2004 ·

- Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.
- Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan:

- Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
- Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
- Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan memetakan batas kawasan hutan secara temu gelang guna mendiskripsikan letak batas dan luasan kawasan hutan.
- Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Kegiatan Penatagunaan Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi Hutan :

PP No. 68 Tahun 1998 : Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam
PP No. 44 Tahun 2004 : Perencanaan Kehutanan

UU No. 26 Tahun 2007 : Penataan Ruang

PP No. 26 Tahun 2008 : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Kriteria Hutan Lindung dan Hutan Produksi didasarkan pada faktorfaktor kerentanan alam terhadap bencana (<u>kelas lereng, jenis tanah</u> dan <u>intensitas hujan</u>).
- Sedangkan Kriteria Hutan Konservasi didasarkan pada ciri khas alam hayati dan ekosistem yang rentan kerusakan dan bencana lingkungan. (PP 68 Tahun 1998)

Penggunaan kawasan hutan:

PP No. 44 Tahun 2004 : Perencanaan Kehutanan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Indikator kawasan hutan MANTAP:

Legal:

Ditetapkan sesuai peraturan per-undang-2an Legitimate:

Keberadaannya diakui para pihak dan AMAN KONFLIK

Optimal:

Memberikan manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan.

Permasalahan:

- Kebakaran lahan dan hutan
- Konflik lahan :
 - · Tumpang tindih kepentingan
 - · Tumpang tindih areal

Upaya Penyelesaian Masalah

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hutan (HTR, HKM, Hutan Desa, dsb) serta membudayakan menanam bagi semua masyarakat.
- Tertib hukum penggunaan lahan (regulasi penataan ruang dan penggunaan kawasan hutan), dan percepatan pengukuhan kawasan hutan.
- Pemanfaatan teknologi dalam rangka pengukuran dan pemetaan kawasan hutan

Penting Bagi PPNS Kehutanan dan POLHUT:

Disamping memahami aspek yuridis pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, juga perlu meningkatkan kemampuan teknis pengukuran dengan alat GPS dan membaca peta.

TERIMA KASIH

Biodata

N a m a : Hadi Kusumawijaya, S.P M.M

Ttl : Palembang, 24 - 02 - 1970

: Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Jabatan

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten

Musi Banyuasin

Upaya dan Keberhasilan Pengamanan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin

Pendahuluan

Perlindungan hutan

adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakkan hutan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, mayarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan , hasil hutan , investasi serta perangkat yang berhubungan dengan putan pengelolaan hutan.

Undang undang No.41 th 1999 Tentang Kehutanan PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Inpres No.4 th 2005 Tentang Pemberantas penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Maksud dan Tujuan

- Sistematika penanganan Perlindungan dan Pengamanan hutan untuk membatasi kerusakkan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia dan kebakaran hutan yang paling utama di kabupaten Musi Banyuasin.
- Tujuan sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi penanganan aktifitas kerusakkan hutan dan hasil hutan guna mencapai keberhasilan dalam penanganan perlindungan dan pengaman hutan.

Kondisi Umum

- Kawasan Hutan terbagi menjadi menjadi beberapa fungsi kawasan hutan : HP (58,9), HPKV (17,3), HPT (13), HSA (8,1), HL (2,7). Dari luas keseluruhan kab. Musi Banyuasin 1,4 juta 35 % dialokasikan sbg kawasan Hutan termasuk yang dipegang pihak ketiga.
- Sosial masyarakatnya heterogen baik asli Musi banyuasin dan pendatang dr dlm sumsel maupun dr jambi, jawa, medan
- Ekonomi, Sumber pendapatan masyarakat dari perkebunan dan pertanian, perkayuan, peternakan, kerajinan, Pertambangan, pelayanan dan jasa.

Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penanganan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- Sumber daya manusia, terbatas dibidang teknis kehutanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif serta pandistribusian belum proposional sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab maka Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin mencoba untuk menghitung masih berapa luas kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung yang merupakan tanggung jawab Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
- Sarana dan Prasarana , untuk mencapai daerah yang sulit dijangkau khususnya yang yang berada didaerah perairan dan rawa hingga sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- Regulasi hasil hasil pembangunan kehutanan, arah dan dukungan program pemerintah seperti Hutan desa dan Hutan Tanaman Rakyat belum dapat dirasakan oleh masyarakat karena baru tahap sosialisasi serta belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- Donasi yang tidak mengikat, untuk mengatasi terjadi defisit anggaran dalam hal pengamanan hutan maka donasi dari pihak ke 3 merupakan satu solusi.

Langkah-langkah Kebijakan

- Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam tim terpadu, sesuai dengan Inpres No,4 tahun 2005.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja yang terkait dalam penanganan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- Peningkatan kegiatan dan operasi bersama dalam pengamanan di kawasan hutan.
- Upaya secara komprehensip dalam rangka pemenuhan bahan baku kayu bulat utk pasokan ke industri pengolahan kayu dari sumber
- Meningkatkan peran serta masyarakat (community involment) dlm menciptakan pengamanan hutan khususnya dan pembangunan bidang kehutanan pada umumnya.
- Peningkatan penegakkan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang undang dan peraturan, serta mempercepat proses penindakkan pelanggaran hukum dibidang kehutanan

Tindak Lanjut Penangganan Ilegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan

- Melanjutkan operasi preventif meliputi : intelijen (mengumpulkan informasi), dan operasi represif berupa menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dari pihak yang terlibat seperti pelaku, cukong, oknum aparat.
- Menata kembali tenaga polisi kehutanan serta melengkapi sarana dan prasarana
- Memperkuat kerjasama antar instansi yang termasuk dalam Inpres No.4 tahun
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pasca operasi represif dengan
- menciptakan peluang kerja dan usaha.

 Menangkap dan memproses pelaku secara hukum thp pelanggar hukum dalam
- Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentrlisasi
- Mempercepat penyelesaian kasus hukum di bidang kehutanan.
- Memfalitasi kerjasama yang legal antara para pemilik industri pengolahan kayu lokal dengan pengusaha pemegang izin hutan tanaman dan alam dalam rangka pemenuhan pasokan bahan baku log ke industri lokal yang dimaksud.
- Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja seperi MRPP, WARSI dan mitra proyek lainnya dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara illegal dan merusak alam

Kesimpulan

- Penanganan Aktifitas illegal dalam kawasan hutan negara harus dilakukan secara kontinyu , sistematis, terpadu dan terintegrasi.
- Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten kota.
- Supremasi hukum secara konsisten.
- Perbaikan sistem pengelolaan hutan berbasis kerakyatan dengan kebijakan pemerintah berupa pembangunan hutan tanaman rakyat dan Hutan desa di dalam kawasan hutan negara.
- Pemetaan Kawasan yang Masih tersisa.

Biodata

N a m a : Hadi Kusumawijaya, S.P M.M

T t I : Palembang, 24 - 02 - 1970

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan

Pengamanan Hutan

dan

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Pengalaman, Keberhasilan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Operasi Gabungan dan Pemberantasan Illegal Logging dengan Tim Terpadu Kab. MUBA

Maksud dan Tujuan

- Maksud dari pelaksanaan tugas ini adalah dalam rangka melakukan operasi terpadu pemberantasan illegal logging di areal PT RHM Sungai Merang Lalan.
- Tujuannya adalah melakukan upaya refresif/penindakan terhadap kegiatan illega logging di dalam areal PT RHM Sungai Merang dan Kepayang sehingga aktifitas illegal logging dapat ditekan seminimal mungkin.

Personal Operasi

Tim yang diturunkan dalam rangka operasi terpadu ini adalah terdiri dari :

- 1. Dinas Kehutanan
- 2. Polres Musi Banyuasin
- 3. Kejaksanaan
- 4. Kodim
- 5. Polisi Militer

Target Operasi

Dalam kegiatan operasi terpadu di areal yang berbatasan dengan PT RHM Sungai Merang dan Sungai Kepayang, adalah sebagai

berikut :

- 1. Mengamankan kayu bulat produk tebangan liar.
- 2. Menangkap para pelaku penebang liar.

Rencana Operasi

- Dilakukan pengintaian/delik sandi yang dilaksanakan oleh Staf Dinas Kehutanan 2 (dua) minggu sebelum operasi.
- 2. Konsolidasi kepada aparat terkait.
- 3. Pencairan biaya operasi.

Fakta Lapangan

Tim melakukan perjalanan dengan menggunakan 6 (enam) unit Speed boat dengan tujuan Sungai Kepahyang, Sungai Merang dan Sungai Buring serta tembesu daro dengan hasil sebagai berikut:

Sungai Merang ditemukan tumpukan kayu bulat sejumlah 327 batang.

- Sungai Merang ditemukan tumpukan kayu bulat sejumlah 126 batang.
- Sungai Buring ditemukan tumpukan kayu bulat sejumlah 215 batang.
- Sungai Buring ditemukan tumpukan kayu bulat sejumlah 264 batang.

Kendala

Untuk melakukan penarikan terhadap kayu logs yang ditemukan di Sungai Merang dan Sungai Buring, Tim tidak melakukan penarikan karena adanya kendala berupa:

- Pemilik alat tarik (Ketek) tidak bersedia melakukan penarikan karena takut adanya tekanan pemilik kayu ketika tim selesai.
- Buruh untuk merakit/melanting kayu tidak bersedia lagi walau diberi upah berapapun juga, ini juga takut karena diancam oleh pemilik kayu.
- 3. Alat penarik cepat rusak kendala teknis.
- 4. Cuaca yang tidak bersahabat.
- 5. Hambatan psikologi.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- Untuk melakukan penarikan berikutnya Tim mengalami kesulitan mendapatkan buruh rakit dan alat tarik (Ketek) karena takut diancam oleh pemilik kayu.
- 2. Kayu logs yang ditemukan masih berada di lokasi penemuannya.
- 3. Barang bukti yang berhasil ditarik diamankan didepan pos kehutanan kepayang.

LAMPIRAN II

BIODATA PESERTA

BIODATA PESERTA PELATIHAN

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Status	Tempat Tanggal Lahir	Instansi / Lembaga	Jabatan	Alamat Rumah	Telepon / HP
1	H. Hasan Basri	L	Menikah	Palembang / 9 – 9 - 1954	Dinas Kehutanan Provinsi	PPNS	Jl. Kalibaru V RT 09 n0 329 Ogan Baru Kertapati	510048 / 0813 7754 5776
2	Zulkarnain	L	Menikah	28-05-1962	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Lematang II No 1979 Rt 29 Rw 08	0812 7829 215
3	Ahmad Nawawi, SH	L	Menikah	19-06-1962	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Talang Kerangga Lr. Langgar No 576 Rt 14 RW 05 30 Ilir Palembang	0711 – 315 668 0812 7317 394
4	H. Marjoko	L	Menikah	Boyolali 4-10-1956	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	Kasi POLHUT	Jl. R. Sukamto Lr Mesjid No. 89	0711 – 368 076 0812 7131 775
5	Firdaus	L	Menikah	Baturaja 27- 12 – 1961	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Prumnas Talang Kelapa RT 20 RW 08 N0 77 palembang	0812 7871 501
6	Iskandar	L	Menikah	Pagar Alam 07–11 - 1954	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Pelinca II no 124 Prumnas Sako Palembag	0711- 815 402 0812 7865 574
7	Firmansyah	L	Menikah	Manna 02-09-1960	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Kol. H Burlian Lrg Sukamaju No 1621 Palembang	0711 – 414 663

8	Munzir	L	Menikah	Baturaja 23-07-1959	Dinas Kehutanan Kab. Musi	POLHUT	Jl. Tanjung Harapan No 124 Sako Kenten	0711 – 812 803 0813 6714 8819
					Banyuasin		Palembang	
9	Marsudi, ST	L	Menikah	Gumawang	Dinas Kehutanan	POLHUT	Griya Talang Kelapa	0812 7348 803
				20-06-1976	Kab. Musi		Blok 7 No. 803	
					Banyuasin		Palembang	
10	Hakim Prasetya, SH	L	Menikah	Palembang	Dinas Kehutanan	POLHUT	Pondok Palem Indah	0812 7834 547
				26-02-1980	Kab. Musi		Blok F1 No 24 Talang	
					Banyuasin		Kelapa Palembang	
11	Zaenal B. Irwanda	L	Menikah	Bandung	BKSDA Sumsel	SPORCS	Komp Mutiara Indah	0813 7372 5544
				18-Maret-1975			No.8 Alang-alang Lebar	
							Palembang	
12	Edi Sopyan,S.Sos	L	Menikah	Palembang	BKSDA Sumsel	PPNS	Perum OPI Blok I No 33	0812 7115 9222
				4- Juni- 1973			Jakabaring Palembang	
13	Agus Mustopa, SH	L	Menikah	Batam	BKSDA Sumsel	PPNS	Komp Kehutanan II	0813 7304 4476
				24 Agustus			Maskarebet Jl. Puspa	
				1973			Blook B 6 No 5	
							Sukarame Palembang	
14	Rosihan, SP	L	menikah	Palembang	BPPHP Sumsel	PPNS	Komp Multi Wahana	0711 816 440
				08 Maret 1961			Blok M 1 No 5 Sako	
							Kenten Palembang	
15	M. Nasir Adam	L	Menikah	Tanjung	Dinas Kehutanan	PPNS	Komp Multi Wahana	0812 7300 551
				Kemala	Provinsi		Blok I.5 No 3511 Sako	
				07 September			Kenten Palembang	
				1960				
16	Asmirin	L	Menikah	Lahat,	Dinas Kehutanan	PPNS	Jl. Sirna Raga Rt 23 Kec	0812 7343 261
				25 Oktober	Provinsi		Kemuning Palembang	
				1958				
17	Nazori, A.M.	L	Mnikah	Palembang	Dinas Kehutanan	PPNS	Komp PLN Baru Blok J	
				12 Mei 1955	Provinsi		No 5 Palembang	

18	Herry P. Sinaga, SH	L	Menikah	Tanjung Enim 10 Desember 1974	Dinas Kehutanan Provinsi	PPNS	Jl. Tanjung Rawo Grand Hill 2 Blok B No.4 Bukit Lama Palembang	0812 7133 367
19	Iswanel	L	Menikah	10 Desember 1970	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT	Jl. Hamzah Kuncit No.551 Rt 11 I Ulu Palembang	
20	H. Yuhardin	L	Menikah	08 Agustus 1959	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	PPNS	Jl. Seduduk Putih No.35 8 ilir Palembang	0812 7318 945
21	Japosman, N	L			ВРРНР	PPNS		
22	Hairani Amin	L			Dinas Kehutanan Provinsi	PPNS		
23	M. Natsir, SH	L			Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin	POLHUT		
24	Edi Satriawan	L	Menikah		BKSDA Sumsel	PPNS		

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gbr 16. Penyampaian Materi Dari Dinas Kehutanan Provinsi



Gbr 17. Penyampaian Materi oleh Ditjen PPH Kemenhut



Gbr 18. Penyampaian Materi perwakilan Ditserse Korwsa PPNS Polda



Gbr 19. Penyampaian Materi Oleh Perwakilan BPKH Wil, II



Gbr 20. Penyampaian Materi Oleh Perwakilan BPPHP



Gbr 21. Penyampaian Materi dari Dihut Musi Banyuasin



Gbr 22. Pengantar diskusi oleh fasilitator



Gbr 23. Diskusi dalam satu kelompok



Gbr 24. Presentasi kelompok satu



Gbr 25. Penyusunan poin penting hasil diskusi kelompok



Gbr 26. Penutupan oleh Team Leader MRPP



Gbr 27. Laporan hasil pelatihan oleh Comdev Specialist MRPP



Gbr 28. Hasil Diskusi Kelompok

Gbr 29. Hasil Diskusi Kelompok

